



P U T U S A N

Nomor : 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Satria Palupi
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 39/21 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebayoran Village, KLJ/16, Bintaro Jaya, Rt.009/
Rw.001, Kel.Pondok Pucung, Kec.Pondok Aren
Tangerang Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank Permata,

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SIONIT T.MARTIN.GEA, SH.MH, dk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum MARTIN & GEA yang beralamat di plaza shinta Lantai 1 Ruang 206 Jl.Teuku Umar, Cimone Tangerang yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 685/SK/HKM/IX/2017 tanggal 20 Oktober 2017 ;

Terdakwa Reza Satria Palupi tidak ditahan:

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

Primair:

Bahwa terdakwa REZA SATRIA PALUPI hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor PT.Bank Permata Gedung WTC II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jend.Sudirman, Kav.29-31 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau **Pegawai Bank yang dengan sengaja : membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Bank Permata sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan jabatan sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship, yang mempunyai tugas pokok melakukan Branding disemua Cabang Bank Permata dan mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang. Untuk itu Bank Permata melalui terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan pihak vendor-vendor antara lain : PT.Upalaksana Prima, Pt.Dhewati Kreasi Utama, Pt.Reka Cipta Waskito, Pt.Quickprint Indonesia, Pt.Inazuma Indonesia, Pt.Pixel Art Indonesia, Pt.Amite Indonesia, Pt. Rainbow Asia Posters.
- Bahwa dalam prakteknya setelah pihak vendor-vendor tersebut diatas, mendapatkan surat kerjasama untuk pengerjaan proyek dari Bank Permata melalui terdakwa, maka terlebih dahulu pihak vendor-vendor tersebut yang mengerjakan proyek-proyek dari Bank Permata terebut dengan menggunakan biaya mereka sendiri/menalangi terlebih dahulu pembiayaan peroyek yang dikerjakan tersebut dengan dijanjikan oleh Terdakwa vendor-vendor tersebut mendapat keuntungan 10%, kemudian setelah proyek-proyek selesai dikerjakan maka pihak vendor-vendor tersebut mengajukan invoice/tagihan hutang kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan biaya atas pengerjaan proyek-proyek yang dikerjakan pihak vendor tersebut, namun pada kenyataannya setelah proyek selesai dan pihak vendor menagih hutangnya kepada pihak Bank Permata, maka Terdakwa sampaikan kepada vendor-vendor bahwa dana di Bank Permata untuk pembayaran sudah habis dan Bank Permata tidak bisa membayarnya untuk itu agar diajukan untuk tahun berikutnya akan tetapi karena tahun telah berganti invoice lama tidak bisa dicairkan sehingga Terdakwa dengan mengatasnamakan Bank Permata memberikan petunjuk agar vendor-

Halaman 2 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vendor membuat invoice baru sebagai pengganti invoice yang lama tersebut dengan tahun yang baru pula yang berbeda dengan riilnya serta pinjaman uang vendor dengan memberikan jaminan dan janji bayar serta pinjaman berbendera vendor dan hal tersebut dibuatkan pencatatan/dicatat oleh terdakwa di Bank Permata, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan.

- Bahwa praktek sebagaimana disebutkan diatas, telah dijalankan oleh terdakwa sejak menjabat sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship dalam rangka kerjasama dengan para vendor-vendor tersebut dan telah berjalan lancar hingga pekerjaan/proyek selesai, namun terkait dengan masalah pembayaran ternyata masih banyak vendor-vendor yang belum dibayarkan oleh pihak Permata Bank melalui terdakwa. Salah satu diantaranya adalah ketika pada tahun 2014 terdakwa menerima Proyek Sponsorship dari Sumarecon Mall Serpong dengan total uang Sponsorship sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dan untuk pelaksanaan pekerjaan di Sumarecon Mall Serpong tersebut Terdakwa menggunakan vendor pemenang tender (pemenang lelang) adalah Pt.Quickprint Indonesia, selanjutnya untuk pembiayaan pengerjaan proyek tersebut telah ditangulangi oleh pihak Pt.Quickprint Indonesia terlebih dahulu kemudian setelah proyek tersebut selesai dikerjakan barulah pihak Pt.Quickprint Indonesia mengajukan invoice/ tagihan kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan hutang Bank Permata kepada pihak vendor dalam hal ini Pt.Quickprint Indonesia.
- Bahwa pada mulanya semua proyek yang dikerjakan oleh Pt.Quickprint Indonesia berjalan lancar tidak ada kendala kecuali terkait dengan masalah pembayaran kepada Pt.Quickprint Indonesia yang masih banyak belum terbayarkan, karena dana yang dikelola (budget) terdakwa yang tanpa sepengetahuan pihak Bank Permata telah habis digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri, sementara itu event yang diadakan di Sumarecon Mall Serpong semakin banyak seperti Travel Fair, Nonton bareng piala dunia 2014, additional/tambahan branding seperti umbul-umbul dan lainnya, oleh karena budget yang terdakwa kelola telah habis dipakai oleh terdakwa sendiri, sedangkan keperluan untuk akhir tahun 2015 biaya yang harus dikeluarkan Bank Permata untuk membayar para vendor-vendor tersebut diatas masih sangat banyak.
- Bahwa mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk pelunasan tagihan dari pihak vendor-vendor tersebut diatas, sehingga terdakwa melakukan

Halaman 3 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inisiatif sendiri tanpa mengkonsultasikan hal itu kepada pihak Bank Permata, sehingga secara diam-diam tanpa persetujuan pihak pimpinan Bank Permata selanjutnya terdakwa membebaskan biaya-biaya proyek yang dikerjakan para vendor tersebut diatas pada cabang yang ada didaerah dengan menggunakan modus operandi/cara terdakwa yang mengatasnamakan Bank Permata memberikan petunjuk dan arahan kepada pihak vendor-vendor "agar hutangnya dapat dibayarkan dan masih mau mendapatkan pekerjaan dari Bank Permata, maka agar para vendor-vendor tersebut mengajukan invoice baru, yang lama tidak dapat dicairkan lagi, invoice baru tersebut dengan tahun yang baru yang isi dan judul invoice-nya sudah ditentukan sesuai dengan kemauan terdakwa sendiri, kemudian atas instruksi dan arahan dari terdakwa tersebut maka pihak vendor yang mengharapkan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakannya itu dapat terbayarkan, selanjutnya mengajukan invoice sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa tersebut kepada pihak Bank Permata, diantaranya adalah :

a. Invoice yang dibuat PT.Upalaksana Prima.

- 1) Invoice No.387 tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp 174.786.150,- dengan mengatas namakan bank Permata Terdakwa memberikan instruksi agar invoice tersebut dipecah menjadi dua yakni 1. Invoice No.387 tanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp 87.393.075,- dan 2. invoice No.459 dengan senilai Rp 87.393.075,- tanggal 27 Agustus 2012 kemudian Terdakwa meminta kepada pihak PT.Upalaksana Prima (Reza Kurniadi Budhihardjo) untuk membuat invoice pengganti dari PT.Upalaksana Prima menagih hutang ke Permata Bank karena invoice lama tidak berlaku lagi.
- 2) Invoice dari PT.Upalaksana Prima pada tahun 2012 senilai sebesar Rp 190.789.940.,- (sudah include PPN) yang ditujukan untuk menagih hutang kepada Permata Bank dalam rangka pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Large Format Indoor (LFI). Selanjutnya dengan mengatas namakan Bank Permata Terdakwa menginstruksikan agar Invoice pengganti tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) yakni 1. Invoice nomor 487 sebesar Rp 44.825.000,- 2. Invoice nomor 259 senilai Rp 33.143.000,- 3. Invoice nomor 258 senilai 27.529.700,- atas perintah pembuatan Invoice pengganti seolah-olah invoice tersebut adalah benar adanya, padahal faktanya tidak ada pekerjaannya, atas pembuatan Invoice tersebut pihak PT.Upalaksana Prima telah dibayar pihak Permata Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank masih belum dibayar sebesar Rp 85.292.240,- (delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),- yang dinikmati oleh Terdakwa.

- 3) Invoice atas keseluruhan proyek Bintaro Printing senilai sebesar Rp 190.940.760,- dan proyek Digital Frame dengan total sebesar Rp 43.940.760,- tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan total Invoice kepada Permata Bank sebesar Rp 234.730.700,- dengan mengataskanamakan Bank Permata terdakwa menginstruksikan agar dibuatkan Invoice pengganti diajukan ke Permata Bank melalui terdakwa, selanjutnya telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank yang belum dibayar sebesar Rp 129.233.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-

b. Invoice yang dibuat Pt.Quickprint Indonesia:

Bahwa Pt.Quickprint Indonesia bekerjasama dengan Permata Bank sejak tahun 2013 s/d tahun 2015 dibidang Pembuatan Booth pemasangan stiker, billboard, umbul-umbul, branding Mall, branding gedung dan branding mobil, awalnya setelah menerima kontrak dari Bank Permata pihak Pt.Quickprint Indonesia mengerjakan proyek sesuai kontrak, dengan biaya sendiri selanjutnya setelah selesai barulah mengajukan tagihan/invoice kepada pihak Bank Permata, awalnya berjalan lancar dibayarkan, namun setelah banyak Vendor-vendor lain sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan sedangkan hutang Bank Permata masih banyak yang belum dibayarkan sekitar Rp 41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah),- dari total Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah),- lalu terdakwa dengan mengataskanamakan Bank Permata menyampaikan bahwa Bank Permata kehabisan dana meminjam uang kepada vendor Pt.Quickprint Indonesia dengan menjanjikan keuntungan 10 % dengan jaminan dan janji bayar 14 hari setelah terbit invoice sekaligus pinjam bendera vendor pinjam dana secara bertahap dan jaminan dijanjikan 59 invoice secara bertahap dengan nilai jaminan dan janji bayar sebesar Rp 3.426.081.200,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- dengan keuntungan 10% jumlah sebesar Rp 311.462.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),- atas permintaan Terdakwa pihak

Halaman 5 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pt.Quickprint Indonesia percaya dan yakin pada Terdakwa selaku Markom Bank Permata sehingga bersedia memberikan pinjaman.

Bahwa untuk pelunasan terhadap 59 (lima puluh sembilan) invoice yang dijaminan Terdakwa tersebut maka Terdakwa dengan mengatasnamakan Bank Permata menyampaikan kepada pihak Pt.Quickprint Indonesia agar membuat Invoice/tagihan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya pihak Pt.Quickprint Indonesia mengikuti perkataan dan petunjuk Terdakwa agar uangnya kembali, sehingga mengajukan Invoice-invoice yang total keseluruhannya sebanyak 59 lembar total senilai Rp 3.426.081.200,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- yang telah dibayarkan oleh Bank Permata, ditambah keuntungan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- sehingga total Rp 3.726.081.200,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),-

c. Invoice PT. Dhewati Kreasi Utama.

Bahwa awalnya PT.Bank Permata kerjasama dengan pihak PT.Sumarecon Mall sekitar tahun 2014 s/d tahun 2015 dengan total sekitar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah),- setelah ditambah PPN menjadi Rp 13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah),- kemudian dalam tahun 2014 telah dibayar sebesar Rp 6.600.000.000,- selanjutnya dalam tahun 2015 dibayar sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),- total sebesar Rp 12.600.000.000,- (dua belas milyar enam ratus juta rupiah),- sehingga Bank Permata masih terhutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada PT.Sumarecon Mall Serpong.

Atas hutang tersebut terdakwa tanpa meminta persetujuan dari pihak Bank Permata lalu mengambil inisiatif sendiri dengan meminjam uang kepada Sdr.Alim Indiarto (PT.Dhewati Kreasi Utama) untuk menalangi pembayaran hutang Bank Permata dengan menjanjikan keuntungan 10 % dari nilai uang talangan tersebut kepada Sdr.Alim Indiarto. Selanjutnya untuk penagihan kepada pihak Permata Bank maka terdakwa menyampaikan pada Sdr.Alim Indiarto agar dibuatkan Invoice yang sesuai dengan kehendak Terdakwa dengan nilai sebesar Rp 726.000.000,- sehingga terdapat selisih Rp 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah),-

Halaman 6 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship yang mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang-cabang namun pada kenyataannya ada 56 Cabang melakukan Complain karena tidak melakukan pekerjaan apa-apa atau tidak ada pekerjaan yang dikerjakan dan dari ke- 56 Cabang didaerah tersebut nyatanya dananya digunakan oleh Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- dan salah satu diantaranya adalah Bank Permata Cabang Jogjakarta merasa keberatan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pihak Bank Permata yakni terdakwa karena pihak cabang Bank Permata didaerah merasa tidak pernah melakukan pengerjaan proyek namun tiba-tiba ada tagihan dari pihak vendor dan menanyakan kenapa proyek Summarecon Mall Serpong masuk kedalam budget mereka.
- Bahwa atas banyaknya complain dari cabang-cabang tersebut selanjutnya Terdakwa telah dimintakan keterangannya oleh atasan langsung terdakwa yakni Sdr.AMIR WIJAYA yang menanyakan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan pertanyaan-pertanyaan dari Sdr.AMIR WIJAYA selaku atasan langsung maka terdakwa mengakui telah melakukan hal tersebut yakni dengan cara terdakwa menyampaikan kepada para vendor yang hendak menagih hutang/uangnya kalau mau dibayarkan maka invoice yang diajukan harus mengikuti kemauan/ditentukan oleh Terdakwa yakni terhadap invoice yang sudah ada maka Terdakwa meminta dibuatkan invoice pengganti dengan merubah judul daripada invoice tersebut, dengan demikian segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank Permata untuk membiayai pekerjaan pihak vendor-vendor tersebut dengan tanpa persetujuan pihak Bank Permata maka biaya Marketing Komunikasi Bank Permata tersebut telah dibebankan kepada cabang-cabang, padahal pekerjaannya atau proyek sebagaimana dimaksud dalam Invoice yang rancang dan dimintakan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada pekerjaan/fiktif belaka.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal yang dilakukan oleh Sdr.SUDIONO dan tim selaku Sales Performace dan Dilevery dengan tugas pokok melakukan monitoring dan memastikan atas tercapainya pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan cabang-cabang telah

Halaman 7 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal diluar SOP dan tim Fraud unit/Investigasi yang dipimpin oleh Sdr. Ellend Kusuma dengan kronologis sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Nopember 2015 di Cabang Kayu Putih (daerah Bali) Sdr.AYU (pincab) menanyakan perihal pembebanan cost yang cukup tinggi ke Sdr.Nandian (tim Business Development, PIC untuk monitoring Profit cabang baru) yang kemudian diteruskan ke business finance untuk dicek. Dari hasil pengecekan ditemukan adanya cost charge terkait pekerjaan Marcom (brending & sign) sebesar Rp 73.548.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah),- dan Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),- yang tidak ada pekerjaannya.
- Dari hasil tersebut di folow up oleh Tim, selanjutnya menanyakan kepada Sdr.REZA dan dijawab oleh Sdr.REZA bahwa itu kesalahan chargeing dan akan dikoreksi (reclass) pada tanggal 24 Nopember 2015. Kemudian dalam meeting bulanan cabang tanggal 19 Pebruari 2015, Cabang Kas Riau menanyakan perihal pembebanan biaya sebesar Rp 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)- dan Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk pengerjaan marcom, yang ternyata tidak ada pengerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 tim mengundang Sdr.REZA meeting untuk membahas permasalahan tersebut, dan dari pihak business finance mengupdate temuan tersebut langsung di followup ke tim Fraud unit yagn dipimpin oleh Sdr. Ellend Kusuma, sehingga didapatkan data-data rincian tentang daftar Rincian Payment Voucher Sdr.REZA dengan perhitungan kerugian terhadap Invoice Fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- sebagaimana dalam daftar temuan tim audit internal Bank Permata, uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri dengan mengatas namakan Bank Permata sehingga pihak Bank Permata merugi.
- Bahwa dalam kapasitas terdakwa sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship untuk mengadakan proyek tertentu di Bank Permata dimana dalam pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa menjanjikan jaminan Invoice dan janji bayar dalam tempo 14 hari setelah terbit invoice, setelah jatuh tempo Terdakwa mengatakan kepada vendor bahwa dana Bank Permata sudah habis sehingga

Halaman 8 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice yang lama tahun lalu yang telah diberikan Terdakwa tersebut Bank Permata tidak bisa bayar sehingga harus dibuatkan invoice pengganti dengan jumlah dan tahun yang baru, sehingga atas petunjuk dan arahan Terdakwa yang mengatas namakan Bank Permata tersebut pihak vendor mengikuti petunjuk terdakwa tersebut lalu invoice-invoice lama tersebut dibuatkan invoice pengganti, kemudian invoice pengganti tersebut dicatat oleh Terdakw di Bank Permata, dan invoice pengganti yang merupakan petunjuk dan arahan terdaka adalah palsu dan tidak ada pekerjaannya sehingga Bank Permata telah mengeluarkan dana untuk membayar invoice fiktif tersebut sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),-

- Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya dari pihak Bank Permata meminta pertanggung-jawaban kepada terdakwa untuk penyelesaian uang yang telah dikeluarkan pihak Bank Permata kepada pihak vendor-vendor tersebut, untuk itu terdakwa pun telah berusaha mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan cara mengembalikan kerugian pihak Bank Permata secara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali tranfer yakni pada tanggal 15 April 2016 sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan pada tanggal 18 April 2016 sebesar 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah),- sehingga total uang Bank Permata yang telah kembalikan terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menyebabkan Bank Permata mengalami kerugian sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), dikurangi pembayaran/angsuran yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),- sehingga tersisa Rp 3.664.637.819,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),

-----Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 9 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa REZA SATRIA PALUPI pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan didalam dakwaan PERTAMA diatas, sebagai **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja : tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Bank Permata sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan jabatan sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship, yang mempunyai tugas pokok melakukan Branding disemua Cabang Bank Permata dan mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang. Untuk itu Bank Permata melalui Terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan pihak vendor-vendor antara lain : PT.Upalaksana Prima, Pt.Dhewati Kreasi Utama, Pt.Reka Cipta Waskito, Pt.Quickprint Indonesia, Pt.Inazuma Indonesia, Pt.Pixel Art Indonesia, Pt.Amite Indonesia, Pt.Rainbow Asia Posters.
- Bahwa dalam prakteknya setelah pihak vendor-vendor tersebut diatas, mendapatkan surat kerjasama untuk pengerjaan proyek dari Bank Permata melalui Terdakwa, maka terlebih dahulu pihak vendor-vendor tersebut yang mengerjakan proyek-proyek dari Bank Permata terebut dengan menggunakan biaya mereka sendiri/menalangi terlebih dahulu pembiayaan peroyek yang dikerjakan tersebut dengan dijanjikan oleh terdakwa vendor-vendor tersebut mendapat keuntungan 10%, kemudian setelah proyek-proyek selesai dikerjakan maka pihak vendor-vendor tersebut mengajukan invoice/tagihan hutang kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan biaya atas pengerjaan proyek-proyek yang dikerjakan pihak vendor tersebut, namun pada kenyataannya setelah proyek selesai dan pihak vendor menagih hutangnya kepada pihak Bank Permata, maka

Halaman 10 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampaikan kepada vendor-vendor bahwa dana di bank Permata untuk pembayaran sudah habis dan Bank Permata tidak bisa membayarnya untuk itu agar diajukan untuk tahun berikutnya akan tetapi karena tahun telah berganti invoice lama tidak bisa dicairkan sehingga Terdakwa dengan mengatasnamakan Bank Permata memberikan petunjuk agar vendor-vendor membuat invoice baru sebagai pengganti invoice yang lama tersebut dengan tahun yang baru pula yang berbeda dengan riilnya serta pinjaman uang vendor dengan memberikan jaminan dan janji bayar serta pinjaman berbendera vendor dan hal tersebut dibuatkan pencatatan/dicatat oleh Terdakwa di Bank Permata, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan dan melanggar SOP di Bank Permata.

- Bahwa praktek sebagaimana disebutkan diatas, telah dijalankan oleh terdakwa sejak menjabat sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship dalam rangka kerjasama dengan para vendor-vendor tersebut dan telah berjalan lancar hingga pekerjaan/proyek selesai, namun terkait dengan masalah pembayaran ternyata masih banyak vendor-vendor yang belum dibayarkan oleh pihak Permata Bank melalui terdakwa. Salah satu diantaranya adalah ketika pada tahun 2014 terdakwa menerima Proyek Sponsorship dari Sumarecon Mall Serpong dengan total uang Sponsorship sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dan untuk pelaksanaan pekerjaan di Sumarecon Mall Serpong tersebut Terdakwa menggunakan vendor pemenang proyek (pemenang lelang) adalah Pt.Quickprint Indonesia, selanjutnya untuk pembiayaan pengerjaan proyek tersebut telah ditangulangi oleh pihak Pt.Quickprint Indonesia terlebih dahulu kemudian setelah proyek tersebut selesai dikerjakan barulah pihak Pt.Quickprint Indonesia mengajukan invoice/ tagihan kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan hutang Bank Permata kepada pihak vendor dalam hal ini Pt.Quickprint Indonesia.
- Bahwa pada mulanya semua proyek yang dikerjakan oleh Pt.Quickprint Indonesia berjalan lancar tidak ada kendala kecuali terkait dengan masalah pembayaran kepada Pt.Quickprint Indonesia yang masih banyak belum terbayarkan, karena dana yang dikelola (budget) Terdakwa yang tanpa sepengetahuan pihak Bank Permata telah habis digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri, sementara itu event yang diadakan di Sumarecon Mall Serpong semakin banyak seperti

Halaman 11 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel Fair, Nonton bareng piala dunia 2014, additional/tambahan branding seperti umbul-umbul dan lainnya, oleh karena budget yang terdakwa kelola telah habis dipakai oleh terdakwa sendiri, sedangkan keperluan untuk akhir tahun 2015 biaya yang harus dikeluarkan Bank Permata untuk membayar para vendor-vendor tersebut diatas masih sangat banyak.

- Bahwa dengan mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk pelunasan tagihan dari pihak vendor-vendor tersebut diatas, sehingga Terdakwa melakukan inisiatif sendiri tanpa mengkonsultasikan hal itu kepada pihak bank Permata, sehingga secara diam-diam tanpa persetujuan pihak pimpinan Bank Permata selanjutnya terdakwa membebankan biaya-biaya proyek yang dikerjakan para vendor tersebut diatas pada cabang yang ada didaerah dengan menggunakan modus operandi/cara terdakwa yang mengatas-namakan Bank Permata memberikan petunjuk dan arahan kepada pihak vendor-vendor "agar hutangnya dapat dibayarkan dan masih mau mendapatkan pekerjaan dari Bank Permata, maka agar para vendor-vendor tersebut mengajukan invoice baru, yang lama tidak dapat dicairkan lagi, invoice baru tersebut dengan tahun yang baru yang isi dan judul invoice-nya sudah ditentukan sesuai dengan kemauan terdakwa sendiri, kemudian atas instruksi dan arahan dari terdakwa tersebut maka pihak vendor yang mengharapkan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakannya itu dan dapat terbayarkan, selanjutnya mengajukan invoice sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa tersebut kepada pihak Bank Permata, diantaranya adalah :

a. Invoice yang dibuat PT.Upalaksana Prima.

- 1) Invoice No.387 tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp 174.786.150,- dengan mengatas namakan bank Permata Terdakwa memberikan instruksi agar invoice tersebut dipecah menjadi dua yakni 1. Invoice No.387 tanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp 87.393.075,- dan 2. invoice No.459 dengan senilai Rp 87.393.075,- tanggal 27 Agustus 2012 kemudian terdakwa meminta kepada pihak PT.Upalaksana Prima (Reza Kurniadi Budhihardjo) untuk membuat invoice pengganti dari PT.Upalaksana Prima menagih hutang ke Permata Bank karena invoice lama tidak berlaku lagi.
- 2) Invoice dari PT.Upalaksana Prima pada tahun 2012 senilai sebesar Rp 190.789.940,- (sudah include PPN) yang ditujukan

Halaman 12 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menagih hutang kepada Permata Bank dalam rangka pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Large Format Indoor (LFI). Selanjutnya dengan mengatas namakan Bank Permata terdakwa menginstruksikan agar Invoice pengganti tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) yakni 1. Invoice nomor 487 sebesar Rp 44.825.000,- 2. Invoice nomor 259 senilai Rp 33.143.000,- 3. Invoice nomor 258 senilai 27.529.700,- atas perintah pembuatan Invoice pengganti seolah-olah invoice tersebut adalah benar adanya, padahal faktanya tidak ada pekerjaannya, atas pembuatan Invoice tersebut pihak PT.Upalaksana Prima telah dibayar pihak Permata Bank melalui terdakwa sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank masih belum dibayar sebesar Rp 85.292.240,- (delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),- yang dinikmati oleh Terdakwa.

- 3) Invoice atas keseluruhan paroyek Bintaro Printing senilai sebesar Rp 190.940.760,- dan proyek Digital Frame dengan total sebesar Rp 43.940.760,- tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan total Invoice kepada Permata Bank sebesar Rp 234.730.700,- dengan mengatasnamakan Bank Permata Terdakwa menginstruksikan agar dibuatkan Invoice pengganti diajukan ke Permata Bank melalui terdakwa, selanjutnya telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank yang belum dibayar sebesar Rp 129.233.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-

b. Invoice yang dibuat Pt.Quickprint Indonesia:

Bahwa Pt.Quickprint Indonesia bekerjasama dengan Permata Bank sejak tahun 2013 s/d tahun 2015 dibidang Pembuatan Booth pemasangan stiker, billboard, umbul-umbul, branding Mall, branding gedung dan branding mobil, awalnya setelah menerima kontrak dari Bank Permata pihak Pt.Quickprint Indonesia mengerjakan proyek sesuai kontrak, dengan biaya sendiri selanjutnya setelah selesai barulah mengajukan tagihan/invoice kepada pihak Bank Permata, Bahwa awalnya pembayaran atas pekerjaan pihak vendor berjalan lancar, namun setelah banyak vendor-vendor lain sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan Pt.Quickprint Indonesia sedangkan hutang Bank Permata masih banyak yang belum dibayarkan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah),- dari total Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah),-

Bahwa kemudian terdakwa dengan mengatas-namakan Bank Permata menyampaikan bahwa Bank Permata kehabisan dana meminjam uang kepada vendor Pt.Quickprint Indonesia dengan menjanjikan keuntungan 10% dengan jaminan dan janji bayar 14 hari setelah terbit invoice sekaligus pinjam bendera vendor pinjam dana secara bertahap dan jaminan dijanjikan 59 invoice secara bertahap dengan nilai jaminan dan janji bayar sebesar Rp 3.426.081.200,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- dengan keuntungan 10% jumlah sebesar Rp 311.462.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),- atas permintaan terdakwa tersebut pihak Pt.Quickprint Indonesia percaya saja akan janji dan perkataan terdakwa mengingat terdakwa selaku pejabat di Bank Permata sebagai Markom Bank Permata.

Bahwa untuk pelunasan terhadap 59 (lima puluh sembilan) invoice yang dijamin terdakwa tersebut maka terdakwa dengan mengatas-namakan Bank Permata menyampaikan kepada pihak Pt.Quickprint Indonesia agar membuat Invoice/tagihan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya pihak Pt.Quickprint Indonesia mengikuti perkataan dan petunjuk terdakwa agar uangnya kembali, sehingga mengajukan Invoice-invoice yang total keseluruhannya sebanyak 59 lembar total senilai Rp 3.426.081.200,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- yang telah dibayarkan oleh Bank Permata, ditambah keuntungan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- sehingga total Rp 3.726.081.200,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),-

c. Invoice PT. Dhewati Kreasi Utama.

Bahwa awalnya PT.Bank Permata kerjasama dengan pihak PT.Sumarecon Mall sekitar tahun 2014 s/d tahun 2015 dengan total sekitar Rp 12.000.000.000,- setelah ditambah PPN menjadi Rp 13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah),- kemudian dalam tahun 2014 telah dibayar sebesar Rp 6.600.000.000,- selanjutnya dalam tahun 2015 dibayar sebesar Rp 6.00.000.000,- total sebesar Rp 12.600.000.000,- sehingga Bank Permata masih

Halaman 14 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada PT.Sumarecon Mall.

Atas hutang tersebut Terdakwa tanpa meminta persetujuan dari pihak Bank Permata lalu mengambil inisiatif sendiri dengan meminjam uang kepada Sdr.Alim Indiarito (PT.Dhewati Kreasi Utama) untuk menalangi pembayaran hutang Bank Permata dengan menjanjikan keuntungan 10 % dari nilai uang talangan tersebut kepada Sdr.Alim Indiarito. Selanjutnya untuk penagihan kepada pihak Permata Bank maka terdakwa menyampaikan pada Sdr.Alim Indiarito agar membuat Invoice yang sesuai dan dikehendaki terdakwa sendiri dengan nilai sebesar Rp 726.000.000,- sehingga terdapat selisih Rp 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah),-

- Bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship yang mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang, tersebut namun pada kenyataannya ada 56 Cabang melakukan Complain karena tidak melakukan pekerjaan apa-apa atau tidak ada pekerjaan yang dikerjakan dan dari ke- 56 Cabang didaerah tersebut nyatanya dananya digunakan oleh terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- dan salah satu diantaranya adalah Bank Permata Cabang Yogyakarta merasa keberatan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pihak Bank Permata yakni terdakwa karena pihak cabang Bank Permata didaerah merasa tidak pernah melakukan pengerjaan proyek namun tiba-tiba ada tagihan dari pihak vendor dan menanyakan kenapa proyek Summarecon Mall Serpong masuk kedalam budget mereka.
- Bahwa atas banyaknya complain dari cabang-cabang tersebut selanjutnya terdakwa telah dimintakan keterangannya oleh atasan langsung terdakwa yakni Sdr.AMIR WIJAYA yang menanyakan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setelah terdakwa dilakukan pertanyaan-pertanyaan dari Sdr.AMIR WIJAYA selaku atasan langsung maka terdakwa mengakui telah melakukan hal tersebut yakni dengan cara terdakwa menyampaikan kepada para vendor yang hendak menagih hutang/uangnya kalau mau dibayarkan maka invoice yang diajukan harus mengikuti kemauan/ditentukan oleh terdakwa yakni terhadap invoice yang sudah ada maka terdakwa meminta dibuatkan

Halaman 15 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



invoice pengganti dengan merubah judul daripada invoice tersebut, dengan demikian segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank Permata untuk membiayai pekerjaan pihak vendor-vendor tersebut dengan tanpa persetujuan pihak Bank Permata maka biaya Marketing Komunikasi Bank Permata tersebut telah dibebankan kepada cabang-cabang, padahal pekerjaannya atau proyek sebagaimana dimaksud dalam Invoice yang rancang dan dimintakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada pekerjaan atau fiktif.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal Bank Permata yang dilakukan oleh Sdr.SUDIONO dan tim selaku Sales Performace dan Dilevery dengan tugas pokok melakukan monitoring dan memastikan atas tercapainya pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan cabang-cabang menenukan hal-hal diluar SOP dengan kronologis sebagaia berikut:
- Pada tanggal 18 Nopember 2015 di Cabang Kayu Putih (daerah Bali) Sdri.AYU (pincab) menanyakan perihal pembebanan cost yang cukup tinggi ke Sdr.Nandian (tim Business Development, PIC untuk monitoring Profit cabang baru) yang kemudian diteruskan ke business finance untuk dicek. Dari hasil pengecekan ditemukan adanya cost charge terkait pekrrjaan Marcom (brending & sign) sebesar Rp 73.548.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah),- dan Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),- yang tidak ada pekerjaannya.
- Dari hasil tersebut di folow up oleh Tim, selanjutnya menanyakan kepada Sdr.REZA dan dijawab oleh Sdr.REZA bahwa itu kesalahan chargeing dan akan dikoreksi (reclass) pada tanggal 24 Nopember 2015. Kemudian dalam meeting bulanan cabang tanggal 19 Pebruari 2015, Cabang Kas Riau menanyakan perihal pembebanan biaya sebesar Rp 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)- dan Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk pengerjaan marcom, yang ternyata tidak ada pengerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 tim mengundang Sdr.REZA meeting untuk membahas permasalahan tersebut, dan dari pihak business finance mengupdate temuan tersebut langsung di followup ke tim Fraud unit, sehingga didapatkan data-data rincian tentang daftar Rincian Payment Voucher Sdr.REZA dengan perhitungan kerugian terhadap Invoice Fiktif yang dilakukan oleh terdakwa terhadap cabang-cabang sebanyak 56 Cabang dengan nilai kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- sebagaimana dalam daftar temuan tim audit internal Bank Permata (terlampir dalam berkas perkara), uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga merugikan pihak Bank Permata.

- Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya dari pihak Bank Permata meminta pertanggung-jawaban kepada Terdakwa, untuk itu terdakwa telah berusaha mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan cara mengembalikan kerugian pihak Bank Permata tersebut secara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali tranfer yakni pada tanggal 15 April 2016 sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan pada tanggal 18 April 2016 sebesar 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah),- sehingga total uang Bank Permata yang telah kembalikan terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menyebabkan Bank Permata mengalami kerugian sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), dikurangi pembayaran/angsuran yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),- sehingga tersisa Rp 3.664.637.819,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP,

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa REZA SATRIA PALUPI pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan didalam dakwaan PERTAMA Primair diatas, dengan sengaja, menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahgian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap suatu barang yang disebabkan oleh hubungan kerja

Halaman 17 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada Bank Permata sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan jabatan sebagai Head Brand Management Corporate Sponsorship, yang mempunyai tugas pokok melakukan Branding di semua Cabang Bank Permata dan mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang. Untuk itu Bank Permata melalui terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan pihak vendor-vendor antara lain : PT.Upalaksana Prima, Pt.Dhewati Kreasi Utama, Pt.Reka Cipta Waskito, Pt.Quickprint Indonesia, Pt.Inazuma Indonesia, Pt.Pixel Art Indonesia, Pt.Amite Indonesia, Pt.Rainbow Asia Posters.
- Bahwa dalam prakteknya setelah pihak vendor-vendor tersebut diatas, mendapatkan surat kerjasama untuk pengerjaan proyek dari Bank Permata melalui Terdakwa, maka terlebih dahulu pihak vendor-vendor tersebut yang mengerjakan proyek-proyek dari Bank Permata tersebut dengan menggunakan biaya mereka sendiri/menalangi terlebih dahulu pembiayaan proyek yang dikerjakan tersebut dengan dijanjikan oleh terdakwa vendor-vendor tersebut mendapat keuntungan 10%, kemudian setelah proyek-proyek selesai dikerjakan maka pihak vendor-vendor tersebut mengajukan invoice/tagihan hutang kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan biaya atas pengerjaan proyek-proyek yang dikerjakan pihak vendor tersebut, namun pada kenyataannya setelah proyek selesai dan pihak vendor menagih hutangnya kepada pihak Bank Permata, maka terdakwa sampaikan kepada vendor-vendor bahwa dana di bank Permata untuk pembayaran sudah habis dan Bank Permata tidak bisa membayarnya untuk itu agar diajukan untuk tahun berikutnya akan tetapi karena tahun telah berganti invoice lama tidak bisa dicairkan sehingga terdakwa dengan mengatasnamakan Bank Permata memberikan petunjuk agar vendor-vendor membuat invoice baru sebagai pengganti invoice yang lama tersebut dengan tahun yang baru pula yang berbeda dengan riilnya serta pinjaman uang vendor dengan memberikan jaminan dan janji bayar serta pinjaman berbendera vendor dan hal tersebut dibuatkan pencatatan/dicatat oleh Terdakwa di Bank Permata, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan.

Halaman 18 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktek sebagaimana disebutkan diatas, telah dijalankan oleh terdakwa sejak menjabat sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship dalam rangka kerjasama dengan para vendor-vendor tersebut dan telah berjalan lancar hingga pekerjaan/proyek selesai, namun terkait dengan masalah pembayaran ternyata masih banyak vendor-vendor yang belum dibayarkan oleh pihak Permata Bank melalui terdakwa. Salah satu diantaranya adalah ketika pada tahun 2014 terdakwa menerima Proyek Sponsorship dari Sumarecon Mall Serpong dengan total uang Sponsorship sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dan untuk pelaksanaan pekerjaan di Sumarecon Mall Serpong tersebut terdakwa menggunakan vendor pemenang proyek (pemenang lelang) adalah Pt.Quickprint Indonesia, selanjutnya untuk pembiayaan pengerjaan proyek tersebut telah ditangulangi oleh pihak Pt.Quickprint Indonesia terlebih dahulu kemudian setelah proyek tersebut selesai dikerjakan barulah pihak Pt.Quickprint Indonesia mengajukan invoice/ tagihan kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan hutang Bank Permata kepada pihak vendor dalam hal ini Pt.Quickprint Indonesia.
- Bahwa pada mulanya semua proyek yang dikerjakan oleh Pt.Quickprint Indonesia berjalan lancar tidak ada kendala kecuali terkait dengan masalah pembayaran kepada Pt.Quickprint Indonesia yang masih banyak belum terbayarkan, karena dana yang dikelola (budget) terdakwa yang tanpa sepengetahuan pihak Bank Permata telah habis digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri, sementara itu event yang diadakan di Sumarecon Mall Serpong semakin banyak seperti Travel Fair, Nonton bareng piala dunia 2014, additional/tambahan branding seperti umbul-umbul dan lainnya, oleh karena budget yang Terdakwa kelola telah habis dipakai oleh terdakwa sendiri, sedangkan keperluan untuk akhir tahun 2015 biaya yang harus dikeluarkan Bank Permata untuk membayar para vendor-vendor tersebut diatas masih sangat banyak.
- Bahwa dengan mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk pelunasan tagihan dari pihak vendor-vendor tersebut diatas, sehingga terdakwa melakukan inisiatif sendiri tanpa mengkosultasikan hal itu kepada pihak bank Permata, sehingga secara diam-diam tanpa persetujuan pihak pimpinan Bank Permata selanjutnya terdakwa membebaskan biaya-biaya proyek yang dikerjakan para vendor tersebut diatas pada cabang yang ada didaerah dengan menggunakan modus

Halaman 19 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



operandi/cara Terdakwa yang mengatas-namakan Bank Permata memberikan petunjuk dan arahan kepada pihak vendor-vendor “agar hutangnya dapat dibayarkan dan masih mau mendapatkan pekerjaan dari Bank Permata, maka agar para vendor-vendor tersebut mengajukan invoice baru, yang lama tidak dapat dicairkan lagi, invoice baru tersebut dengan tahun yang baru yang isi dan judul invoice-nya sudah ditentukan sesuai dengan kemauan terdakwa sendiri, kemudian atas instruksi dan arahan dari Terdakwa tersebut maka pihak vendor yang mengharapkan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakannya itu dan dapat terbayarkan, selanjutnya mengajukan invoice sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa tersebut kepada pihak Bank Permata, diantaranya adalah :

a. Invoice yang dibuat PT.Upalaksana Prima.

- 1) Invoice No.387 tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp 174.786.150,- dengan mengatas namakan bank Permata Terdakwa memberikan instruksi agar invoice tersebut dipecah menjadi dua yakni 1. Invoice No.387 tanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp 87.393.075,- dan 2. invoice No.459 dengan senilai Rp 87.393.075,- tanggal 27 Agustus 2012 kemudian Terdakwa meminta kepada pihak PT.Upalaksana Prima (Reza Kurniadi Budhihardjo) untuk membuat invoice pengganti dari PT.Upalaksana Prima menagih hutang ke Permata Bank karena invoice lama tidak berlaku lagi.
- 2) Invoice dari PT.Upalaksana Prima pada tahun 2012 senilai sebesar Rp 190.789.940,- (sudah include PPN) yang ditujukan untuk menagih hutang kepada Permata Bank dalam rangka pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Large Format Indoor (LFI). Selanjutnya dengan mengatas namakan Bank Permata Terdakwa menginstruksikan agar Invoice pengganti tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) yakni 1. Invoice nomor 487 sebesar Rp 44.825.000,- 2. Invoice nomor 259 senilai Rp 33.143.000,- 3. Invoice nomor 258 senilai 27.529.700,- atas perintah pembuatan Invoice pengganti seolah-olah invoice tersebut adalah benar adanya, padahal faktanya tidak ada pekerjaannya, atas pembuatan Invoice tersebut pihak PT.Upalaksana Prima telah dibayar pihak Permata Bank melalui terdakwa sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank masih belum dibayar sebesar Rp 85.292.240,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),- yang dinikmati oleh Terdakwa.

- 3) Invoice atas keseluruhan paroyek Bintaro Printing senilai sebesar Rp 190.940.760,- dan proyek Digital Frame dengan total sebesar Rp 43.940.760,- tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan total Invoice kepada Permata Bank sebesar Rp 234.730.700,- dengan mengataskanamakan Bank Permata Terdakwa menginstruksikan agar dibuatkan Invoice pengganti diajukan ke Permata Bank melalui terdakwa, selanjutnya telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank yang belum dibayar sebesar Rp 129.233.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-

b. Invoice yang dibuat Pt.Quickprint Indonesia:

Bahwa Pt.Quickprint Indonesia bekerjasama dengan Permata Bank sejak tahun 2013 s/d tahun 2015 dibidang Pembuatan Booth pemasangan stiker, billboard, umbul-umbul, branding Mall, branding gedung dan branding mobil, awalnya setelah menerima kontrak dari Bank Permata pihak Pt.Quickprint Indonesia mengerjakan proyek sesuai kontrark, dengan biaya sendiri selanjutnya setelah selesai barulah mengajukan tagihan/invoice kepada pihak Bank Permata,

Bahwa awalnya pembayaran atas pekerjaan pihak vendor berjalan lancar, namun setelah banyak vendor-vendor lain sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan Pt.Quickprint Indonesia sedangkan hutang Bank Permata masih banyak yang belum dibayarkan sekitar Rp 41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah),- dari toral Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah),-

Bahwa kemduain terdakwa dengan mengatas-namakan Bank Permata menyampaikan bahwa Bank Permata kehabisan dana meminjam uang kepada vendor Pt.Quickprint Indonesia dengan menjanjikan keuntungan 10% dengan jaminan dan janji bayar 14 hari setelah terbit invoice sekaligus pinjam bendera vendor pinjam dana secara bertahap dan jaminan dijanjikan 59 invoice secara bertahap dengan nilai jaminan dan janji bayar sebesar Rp 3.426.081.200,- (tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- dengan keuntungan 10% jumlah sebesar Rp 311.462.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),- atas permintaan Terdakwa tersebut pihak Pt.Quickprint

Halaman 21 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia percaya saja akan janji dan perkataana terdakwa mengingat terdakwa selaku pejabat di Bank Permata sebagai Markom Bank Permata.

Bahwa untuk pelunasan terhadap 59 (lima puluh sembilan) invoice yang dijaminan terdakwa tersebut maka terdakwa dengan mengatas-namakan Bank Permata menyampaikan kepada pihak Pt.Quickprint Indonesia agar membuat Invoice/tagihan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan permintaan terdakwa, selanjutnya pihak Pt.Quickprint Indonesia mengikuti perkataan dan petunjuk terdakwa agar uangnya kembali, sehingga mengajukan Invoice-invoice yang total keseluruhannya sebanyak 59 lembar total senilai Rp 3.426.081.200,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- yang telah dibayarkan oleh Bank Permata, ditambah keuntungan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- sehingga total Rp 3.726.081.200,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),-

c. Invoice PT. Dhewati Kreasi Utama.

Bahwa awalnya PT.Bank Permata kerjasama dengan pihak PT.Sumarecon Mall sekitar tahun 2014 s/d tahun 2015 dengan total sekitar Rp 12.000.000.000,- setelah ditambah PPN menjadi Rp 13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah),- kemudian dalam tahun 2014 telah dibayar sebesar Rp 6.600.000.000,- selanjutnya dalam tahun 2015 dibayar sebesar Rp 6.00.000.000,- total sebesar Rp 12.600.000.000,- sehingga Bank Permata masih terhutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupeiah) kepada PT.Sumarecon Mall.

Atas hutang tersebut Terdakwa tanpa meminta persetujuan dari pihak Bank Permata lalu mengambil inisiatif sendiri dengan meminjam uang kepada Sdr.Alim Indarto (PT.Dhewati Kreasi Utama) untuk menalangi pembayaran hutang Bank Permata dengan menjanjikan keuntungan 10 % dari nilai uang talangan tersebut kepada Sdr.Alim Indarto. Selanjutnya untuk penagihan kepada pihak Permata Bank maka Terdakwa menyampaikan pada Sdr.Alim Indarto agar membuat Invoice yang sesuai dan dikehendaki Terdakwa sendiri dengan nilai sebesar Rp 726.000.000,- sehingga terdapat selisih Rp 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah),-

Halaman 22 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship yang mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang, tersebut namun pada kenyataannya ada 56 Cabang melakukan Complain karena tidak melakukan pekerjaan apa-apa atau tidak ada pekerjaan yang dikerjakan dan dari ke- 56 Cabang didaerah tersebut nyatanya dananya digunakan oleh terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- dan salah satu diantaranya adalah Bank Permata Cabang Jogjakarta merasa keberatan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak Bank Permata yakni terdakwa karena pihak cabang Bank Permata didaerah merasa tidak pernah melakukan pengerjaan proyek namun tiba-tiba ada tagihan dari pihak vendor dan menanyakan kenapa proyek Summarecon Mall Serpong masuk kedalam budget mereka.
- Bahwa atas banyaknya complain dari cabang-cabang tersebut selanjutnya Terdakwa telah dimintakan keterangannya oleh atasan langsung terdakwa yakni Sdr.AMIR WIJAYA yang menanyakan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setelah terdakwa dilakukan pertanyaan-pertanyaan dari Sdr.AMIR WIJAYA selaku atasan langsung maka Terdakwa mengakui telah melakukan hal tersebut yakni dengan cara Terdakwa menyampaikan kepada para vendor yang hendak menagih hutang/uangnya kalau mau dibayarkan maka invoice yang diajukan harus mengikuti kemauan/ditentukan oleh terdakwa yakni terhadap invoice yang sudah ada maka Terdakwa meminta dibuatkan invoice pengganti dengan merubah judul daripada invoice tersebut, dengan demikian segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank Permata untuk membiayai pekerjaan pihak vendor-vendor tersebut dengan tanpa persetujuan pihak Bank Permata maka biaya Marketing Komunikasi Bank Permata tersebut telah dibebankan kepada cabang-cabang, padahal pekerjaannya atau proyek sebagaimana dimaksud dalam Invoice yang rancang dan dimintakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada pekerjaan/fiktif.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal Bank Permata yang dilakukan oleh Sdr.SUDIONO dan tim selaku Sales Performace dan Dilevery dengan tugas pokok melakukan monitoring dan memastikan atas



tercapainya pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan cabang-cabang menenukan kronologis sebagaia berikut:

- Pada tanggal 18 Nopember 2015 di Cabang Kayu Putih (daerah Bali) Sdri.AYU (pincab) menanyakan perihal pembebanan cost yang cukup tinggi ke Sdr.Nandian (tim Business Development, PIC untuk monitoring Profit cabang baru) yang kemudian diteruskan ke business finance untuk dicek. Dari hasil pengecekan ditemukan adanya cost charge terkait pekrjaan Marcom (brending & sign) sebesar Rp 73.548.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah),- dan Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),- yang tidak ada pekerjaannya.
- Dari hasil tersebut di folow up oleh Tim, selanjutnya menanyakan kepada Sdr.REZA dan dijawab oleh Sdr.REZA bahwa itu kesalahan chargeing dan akan dikoreksi (reclass) pada tanggal 24 Nopember 2015. Kemudian dalam meeting bulanan cabang tanggal 19 Pebruari 2015, Cabang Kas Riau menanyakan perihal pembebanan biaya sebesar Rp 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)- dan Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk pengerjaan marcom, yang ternyata tidak ada pengerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 tim mengundang Sdr.REZA meeting untuk membahas permasalahan tersebut, dan dari pihak business finance mengupdate temuan tersebut langsung di followup ke tim Fraud unit, sehingga didapatkan data-data rincian tentang daftar Rincian Payment Voucher Sdr.REZA dengan perhitungan kerugian terhadap Invoice Fiktif yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- sebagaimana dalam daftar temuan tim audit internal Bank Permata, uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga merugikan pihak Bank Permata.
- Bahwa terkait dengan jabatan terdakwa sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tersebut telah menerima uang dari para vendor-vendor maupun dari pihak Bank Permata yang ada dalam kekuasaannya karena jabatan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut bukan untuk kepentingan Bank Permata maupun untuk kepentingan vendor-vendor namun justru ternyata untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan Bank Permata



harus membayar atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),-

- Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya dari pihak Bank Permata meminta pertanggung-jawaban kepada Terdakwa untuk penyelesaian uang yang telah dikeluarkan pihak Bank Permata kepada pihak vendor-vendor tersebut, untuk itu Terdakwa pun telah berusaha mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan cara mengembalikan kerugian pihak Bank Permata tersebut secara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali tranfer yakni pada tanggal 15 April 2016 sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan pada tanggal 18 April 2016 sebesar 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah),- sehingga total uang Bank Permata yang telah kembalikan Terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah),

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, menyebabkan PT.Bank Permata mengalami kerugian sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), dikurangi pembayaran/angsuran yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah),- sehingga tersisa Rp 3.664.637.819,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP,

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa REZA SATRIA PALUPI pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan didalam dakwaan PERTAMA Primir diatas, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada Bank Permata sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan jabatan sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship, yang mempunyai tugas pokok melakukan Branding disemua Cabang Bank Permata dan mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang. Untuk itu Bank Permata melalui Terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan pihak vendor-vendor antara lain : PT.Upalaksana Prima, Pt.Dhewati Kreasi Utama, Pt.Reka Cipta Waskito, Pt.Quickprint Indonesia, Pt.Inazuma Indonesia, Pt.Pixel Art Indonesia, Pt.Amite Indonesia, Pt.Rainbow Asia Posters.
- Bahwa dalam prakteknya setelah pihak vendor-vendor tersebut diatas, mendapatkan surat kerjasama untuk pengerjaan proyek dari Bank Permata melalui terdakwa, maka terlebih dahulu pihak vendor-vendor tersebut yang mengerjakan proyek-proyek dari Bank Permata terebut dengan menggunakan biaya mereka sendiri/menalangi terlebih dahulu pembiayaan peroyek yang dikerjakan tersebut dengan dijanjikan oleh terdakwa vendor-vendor tersebut mendapat keuntungan 10%, kemudian setelah proyek-proyek selesai dikerjakan maka pihak vendor-vendor tersebut mengajukan invoice/tagihan hutang kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan biaya atas pengerjaan proyek-proyek yang dikerjakan pihak vendor tersebut, namun pada kenyataannya setelah proyek selesai dan pihak vendor menagih hutangnya kepada pihak Bank Permata, maka terdakwa sampaikan kepada vendor-vendor bahwa dana di bank Permata untuk pembayaran sudah habis dan Bank Permata tidak bisa membayarnya untuk itu agar diajukan untuk tahun berikutnya akan tetapi karena tahun telah berganti invoice lama tidak bisa dicairkan sehingga terdakwa dengan mengatasnamakan Bank Permata memberikan petunjuk agar vendor-vendor membuat invoice baru sebagai pengganti invoice yang lama tersebut dengan tahun yang baru pula yang berbeda dengan riilnya serta pinjaman uang vendor dengan memberikan jaminan dan janji bayar serta pinjaman berbendera vendor dan hal tersebut dibuatkan pencatatan/dicatat oleh terdakwa di Bank Permata, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan.
- Bahwa praktek sebagaimana disebutkan diatas, telah dijalankan oleh terdakwa sejak menjabat sebagai Head Brand Mangement Corporate

Halaman 26 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sponsorship dalam rangka kerjasama dengan para vendor-vendor tersebut dan telah berjalan lancar hingga pekerjaan/proyek selesai, namun terkait dengan masalah pembayaran ternyata masih banyak vendor-vendor yang belum dibayarkan oleh pihak Permata Bank melalui terdakwa. Salah satu diantaranya adalah ketika pada tahun 2014 terdakwa menerima Proyek Sponsorship dari Sumarecon Mall Serpong dengan total uang Sponsorship sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dan untuk pelaksanaan pekerjaan di Sumarecon Mall Serpong tersebut terdakwa menggunakan vendor pemenang proyek (pemenang lelang) adalah Pt.Quickprint Indonesia, selanjutnya untuk pembiayaan pengerjaan proyek tersebut telah ditangulangi oleh pihak Pt.Quickprint Indonesia terlebih dahulu kemudian setelah proyek tersebut selesai dikerjakan barulah pihak Pt.Quickprint Indonesia mengajukan invoice/ tagihan kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan hutang Bank Permata kepada pihak vendor dalam hal ini Pt.Quickprint Indonesia.

- Bahwa pada mulanya semua proyek yang dikerjakan oleh Pt.Quickprint Indonesia berjalan lancar tidak ada kendala kecuali terkait dengan masalah pembayaran kepada Pt.Quickprint Indonesia yang masih banyak belum terbayarkan, karena dana yang dikelola (budget) Terdakwa yang tanpa sepengetahuan pihak Bank Permata telah habis digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri, sementara itu event yang diadakan di Sumarecon Mall Serpong semakin banyak seperti Travel Fair, Nonton bareng piala dunia 2014, additional/tambahan branding seperti umbul-umbul dan lainnya, oleh karena budget yang Terdakwa kelola telah habis dipakai oleh Terdakwa sendiri, sedangkan keperluan untuk akhir tahun 2015 biaya yang harus dikeluarkan Bank Permata untuk membayar para vendor-vendor tersebut diatas masih sangat banyak.
- Bahwa dengan mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk pelunasan tagihan dari pihak vendor-vendor tersebut diatas, sehingga terdakwa mengatas namakan Bank Permata melakukan inisiatif sendiri tanpa mengkosultasikan hal itu kepada pihak bank Permata, sehingga secara diam-diam tanpa persetujuan pihak pimpinan Bank Permata selanjutnya terdakwa membebankan biaya-biaya proyek yang dikerjakan para vendor tersebut diatas pada cabang yang ada didaerah dengan menggunakan modus operandi/cara Terdakwa yang mengatas-namakan

Halaman 27 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



seolah-olah kebijakan Bank Permata memberikan petunjuk dan arahan kepada pihak vendor-vendor "agar hutangnya dapat dibayarkan dan masih mau mendapatkan pekerjaan dari Bank Permata, maka agar para vendor-vendor tersebut mengajukan invoice baru, yang lama tidak dapat dicairkan lagi, invoice baru tersebut dengan tahun yang baru yang isi dan judul invoice-nya sudah ditentukan sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri sekan-akan hal itu merupakan kebijakan Bank Permata, kemudian atas instruksi dan arahan dari terdakwa tersebut maka pihak vendor yang mengharapkan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakannya itu dan dapat terbayarkan, selanjutnya mengajukan invoice sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa tersebut kepada pihak Bank Permata, diantaranya adalah :

a. Invoice yang dibuat PT.Upalaksana Prima.

- 1) Invoice No.387 tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp 174.786.150,- dengan mengatas namakan bank Permata Terdakwa memberikan instruksi agar invoice tersebut dipecah menjadi dua yakni 1. Invoice No.387 tanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp 87.393.075,- dan 2. invoice No.459 dengan senilai Rp 87.393.075,- tanggal 27 Agustus 2012 kemudian Terdakwa meminta kepada pihak PT.Upalaksana Prima (Reza Kurniadi Budhihardjo) untuk membuat invoice pengganti dari PT.Upalaksana Prima menagih hutang ke Permata Bank karena invoice lama tidak berlaku lagi.
- 2) Invoice dari PT.Upalaksana Prima pada tahun 2012 senilai sebesar Rp 190.789.940,- (sudah include PPN) yang ditujukan untuk menagih hutang kepada Permata Bank dalam rangka pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Large Format Indoor (LFI). Selanjutnya dengan mengatas namakan bank Permata terdakwa menginstruksikan agar Invoice pengganti tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) yakni 1. Invoice nomor 487 sebesar Rp 44.825.000,- 2. Invoice nomor 259 senilai Rp 33.143.000,- 3. Invoice nomor 258 senilai 27.529.700,- atas perintah pembuatan Invoice pengganti seolah-olah invoice tersebut adalah benar adanya, padahal faktanya tidak ada pekerjaannya, atas pembuatan Invoice tersebut pihak PT.Upalaksana Prima telah dibayar pihak Permata Bank melalui Terdakwa sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank masih belum dibayar sebesar Rp 85.292.240,-



(delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),- yang dinikmati oleh terdakwa.

- 3) Invoice atas keseluruhan paroyek Bintaro Printing senilai sebesar Rp 190.940.760,- dan proyek Digital Frame dengan total sebesar Rp 43.940.760,- tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan total Invoice kepada Permata Bank sebesar Rp 234.730.700,- dengan mengatasnamakan Bank Permata terdakwa menginstruksikan agar dibuatkan Invoice pengganti diajukan ke Permata Bank melalui terdakwa, selanjutnya telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank yang belum dibayar sebesar Rp 129.233.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-

b. Invoice yang dibuat Pt.Quickprint Indonesia:

Bahwa Pt.Quickprint Indonesia bekerjasama dengan Permata Bank sejak tahun 2013 s/d tahun 2015 dibidang Pembuatan Booth pemasangan stiker, billboard, umbul-umbul, branding Mall, branding gedung dan branding mobil, awalnya setelah menerima kontrak dari Bank Permata pihak Pt.Quickprint Indonesia mengerjakan proyek sesuai kontrark, dengan biaya sendiri selanjutnya setelah selesai barulah mengajukan tagihan/invoice kepada pihak Bank Permata,

Bahwa awalnya pembayaran atas pekerjaan pihak vendor berjalan lancar, namun setelah banyak vendor-vendor lain sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan Pt.Quickprint Indonesia sedangkan hutang Bank Permata masih banyak yang belum dibayarkan sekitar Rp 41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah),- dari toral Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah),-

Bahwa kemduain terdakwa dengan mengatas-namakan seoleh-olah kebijakan Bank Permata menyampaikan bahwa Bank Permata kehabisan dana dan meminjam uang kepada vendor Pt.Quickprint Indonesia dengan menjanjikan keuntungan 10% dengan jaminan dan janji bayar 14 hari setelah terbit invoice sekaligus pinjam bendera vendor pinjam dana secara bertahap dan jaminan dijanjikan 59 invoice secara bertahap dengan nilai jaminan dan janji bayar sebesar Rp 3.426.081.200,- (tiga miltar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- dengan keuntungan 10% jumlah sebesar Rp 311.462.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),- atas permintaan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pt.Quickprint Indonesia menjadi percaya mengingat Terdakwa selaku pejabat di Bank Permata sebagai Markom Bank Permata apalagi adanya janji terdakwa memberikan keuntungan 10% dan jaminan 59 Invoice dalam jangka waktu janji bayar 14 hari.

Bahwa selanjutnya untuk pelunasan terhadap 59 (lima puluh sembilan) invoice yang dijaminan terdakwa tersebut maka Terdakwa dengan mengatas-namakan seolah-olah kebijakan Bank Permata menyampaikan kepada pihak Pt.Quickprint Indonesia agar membuat Invoice/tagihan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya pihak Pt.Quickprint Indonesia percaya yakin atas perkataan Terdakwa sehingga bersedia mengikuti perkataan dan petunjuk Terdakwa agar uangnya kembali, sehingga mengajukan Invoice-invoice yang total keseluruhannya sebanyak 59 lembar total senilai Rp 3.426.081.200,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- yang telah dibayarkan oleh Bank Permata, ditambah keuntungan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- sehingga total Rp 3.726.081.200,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),-

c. Invoice PT. Dhewati Kreasi Utama.

Bahwa awalnya PT.Bank Permata kerjasama dengan pihak PT.Sumarecon Mall sekitar tahun 2014 s/d tahun 2015 dengan total sekitar Rp 12.000.000.000,- setelah ditambah PPN menjadi Rp 13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah),- kemudian dalam tahun 2014 telah dibayar sebesar Rp 6.600.000.000,- selanjutnya dalam tahun 2015 dibayar sebesar Rp 6.00.000.000,- total sebesar Rp 12.600.000.000,- sehingga Bank Permata masih terutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada PT.Sumarecon Mall.

Atas hutang tersebut Terdakwa mengatasnamakan Bank Permata dengan inisiatif sendiri meminjam uang kepada Sdr.Alim Indarto (PT.Dhewati Kreasi Utama) untuk menalangi pembayaran hutang Bank Permata dengan menjanjikan keuntungan 10 % dari nilai uang talangan tersebut kepada Sdr.Alim Indarto. Selanjutnya untuk penagihan hutang tersebut maka Terdakwa mengatasnamakan Permata Bank menyampaikan pada Sdr.Alim Indarto agar membuat Invoice yang sesuai dan dikehendaki Terdakwa sendiri.

Halaman 30 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu atas perkataan terdakwa tersebut maka Sdr.Alim Indiarito mengajukan Invoice dengan nilai sebesar Rp 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah),- kepada Bank Permata.

- Bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship yang mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang tersebut, dan dengan mengatasa namakan Bank Permat maka pihak vendor-vendor percaya yang penting hutangnya terbayarkan namun pada kenyataannya ada 56 Cabang melakukan Complain karena tidak melakukan pekerjaan apa-apa atau tidak ada pekerjaan yang dikerjakan dan dari ke- 56 Cabang didaerah tersebut nyatanya dananya digunakan oleh Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- dan salah satu diantaranya adalah Bank Permata Cabang Jogjakarta merasa keberatan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak Bank Permata yakni Terdakwa karena pihak cabang Bank Permata didaerah merasa tidak pernah melakukan pengerjaan proyek namun tiba-tiba ada tagihan dari pihak vendor dan menanyakan kenapa proyek Summarecon Mall Serpong masuk kedalam budget mereka.
- Bahwa atas banyaknya complain dari cabang-cabang tersebut selanjutnya Terdakwa telah dimintakan keterangannya oleh atasan langsung Terdakwa yakni Sdr.AMIR WIJAYA yang menanyakan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setelah terdakwa dilakukan pertanyaan-pertanyaan dari Sdr.AMIR WIJAYA selaku atasan langsung maka terdakwa mengakui telah melakukan hal tersebut yakni dengan cara terdakwa menyampaikan kepada para vendor yang hendak menagih hutang/uangnya kalau mau dibayarkan maka invoice yang diajukan harus mengikuti kemauan/ditentukan oleh terdakwa yakni terhadap invoice yang sudah ada maka Terdakwa meminta dibuatkan invoice pengganti dengan merubah judul daripada invoice tersebut, dengan demikian segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank Permata untuk membiayai pekerjaan pihak vendor-vendor tesebut dengan tanpa persetujuan pihak Bank Permata maka biaya Marketing Komunikasi Bank Permata tersebut telah dibebankan kepada cabang-cabang, padahal pekerjaanya atau proyek sebagaimana dimaksud dalam Invoice

Halaman 31 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang rancang dan dimintakan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada pekerjaan/fiktif.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal Bank Permata yang dilakukan oleh Sdr.SUDIONO dan tim selaku Sales Performace dan Dilevery dengan tugas pokok melakukan monitoring dan memastikan atas tercapainya pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan cabang-cabang menenukan kronologis sebagaia berikut:
 - Pada tanggal 18 Nopember 2015 di Cabang Kayu Putih (daerah Bali) Sdri.AYU (pincab) menanyakan perihal pembebanan cost yang cukup tinggi ke Sdr.Nandian (tim Business Development, PIC untuk monitoring Profit cabang baru) yang kemudian diteruskan ke business finance untuk dicek. Dari hasil pengecekan ditemukan adanya cost charge terkait pekerjaan Marcom (brending & sign) sebesar Rp 73.548.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah),- dan Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),- yang tidak ada pekerjaannya.
 - Dari hasil tersebut di folow up oleh Tim, selanjutnya menanyakan kepada Sdr.REZA dan dijawab oleh Sdr.REZA bahwa itu kesalahan chargeing dan akan dikoreksi (reclass) pada tanggal 24 Nopember 2015. Kemudian dalam meeting bulanan cabang tanggal 19 Pebruari 2015, Cabang Kas Riau menanyakan perihal pembebanan biaya sebesar Rp 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)- dan Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk pengerjaan marcom, yang ternyata tidak ada pengerjaan tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 tim mengundang Sdr.REZA meeting untuk membahas permasalahan tersebut, dan dari pihak business finance mengupdate temuan tersebut langsung di followup ke tim Fraud unit, sehingga didapatkan data-data rincian tentang daftar Rincian Payment Voucher Sdr.REZA dengan perhitungan kerugian terhadap Invoice Fiktif yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- sebagaimana dalam daftar temuan tim audit internal Bank Permata, uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga merugikan pihak Bank Permata.
- Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya dari pihak Bank Permata meminta pertanggung-jawaban kepada terdakwa untuk penyelesaian



uang yang telah dikeluarkan pihak Bank Permata kepada pihak vendor-vendor tersebut, untuk itu terdakwa pun telah berusaha mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan cara mengembalikan kerugian pihak Bank Permata tersebut secara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali tranfer yakni pada tanggal 15 April 2016 sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan pada tanggal 18 April 2016 sebesar 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah),- sehingga total uang Bank Permata yang telah kembalikan Terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, menyebabkan PT.Bank Permata mengalami kerugian sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), dikurangi pembayaran/angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),- sehingga tersisa Rp 3.664.637.819,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP

DAN

KEEMPAT:

-----Bahwa terdakwa REZA SATRIA PALUPI pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan didalam dakwaan PERTAMA Priamir diatas, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Bank Permata sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan jabatan sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship, yang mempunyai tugas pokok melakukan Branding disemua Cabang Bank Permata dan mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang. Untuk itu Bank Permata melalui terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vendor-vendor antara lain : PT.Upalaksana Prima, Pt.Dhewati Kreasi Utama, Pt.Reka Cipta Waskito, Pt.Quickprint Indonesia, Pt.Inazuma Indonesia, Pt.Pixel Art Indonesia, Pt. Amite Indonesia, Pt.Rainbow Asia Posters.

- Bahwa dalam prakteknya setelah pihak vendor-vendor tersebut diatas, mendapatkan surat kerjasama untuk pengerjaan proyek dari Bank Permata melalui terdakwa, maka terlebih dahulu pihak vendor-vendor tersebut yang mengerjakan proyek-proyek dari Bank Permata tersebut dengan menggunakan biaya mereka sendiri/menalangi terlebih dahulu pembiayaan peroyek yang dikerjakan tersebut dengan dijanjikan oleh terdakwa vendor-vendor tersebut mendapat keuntungan 10%, kemudian setelah proyek-proyek selesai dikerjakan maka pihak vendor-vendor tersebut mengajukan invoice/tagihan hutang kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan biaya atas pengerjaan proyek-proyek yang dikerjakan pihak vendor tersebut, namun pada kenyataannya setelah proyek selesai dan pihak vendor menagih hutangnya kepada pihak Bank Permata, maka terdakwa sampaikan kepada vendor-vendor bahwa dana di bank Permata untuk pembayaran sudah habis dan Bank Permata tidak bisa membayarnya untuk itu agar diajukan untuk tahun berikutnya akan tetapi karena tahun telah berganti invoice lama tidak bisa dicairkan sehingga terdakwa dengan mengatasnamakan Bank Permata memberikan petunjuk agar vendor-vendor membuat invoice baru sebagai pengganti invoice yang lama tersebut dengan tahun yang baru pula yang berbeda dengan riilnya serta pinjaman uang vendor dengan memberikan jaminan dan janji bayar serta pinjaman berbendera vendor dan hal tersebut dibuatkan pencatatan/dicatat oleh terdakwa di Bank Permata, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan.
- Bahwa praktek sebagaimana disebutkan diatas, telah dijalankan oleh terdakwa sejak menjabat sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship dalam rangka kerjasama dengan para vendor-vendor tersebut dan telah berjalan lancar hingga pekerjaan/proyek selesai, namun terkait dengan masalah pembayaran ternyata masih banyak vendor-vendor yang belum dibayarkan oleh pihak Permata Bank melalui terdakwa. Salah satu diantaranya adalah ketika pada tahun 2014 terdakwa menerima Proyek Sponsorship dari Sumarecon Mall Serpong dengan total uang Sponsorship sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dan untuk pelaksanaan pekerjaan di Sumarecon Mall

Halaman 34 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong tersebut terdakwa menggunakan vendor pemenang proyek (pemenang lelang) adalah Pt.Quickprint Indonesia, selanjutnya untuk pembiayaan pengerjaan proyek tersebut telah ditangulangi oleh pihak Pt.Quickprint Indonesia terlebih dahulu kemudian setelah proyek tersebut selesai dikerjakan barulah pihak Pt.Quickprint Indonesia mengajukan invoice/ tagihan kepada pihak Bank Permata untuk pelunasan hutang Bank Permata kepada pihak vendor dalam hal ini Pt.Quickprint Indonesia.

- Bahwa pada mulanya semua proyek yang dikerjakan oleh Pt.Quickprint Indonesia berjalan lancar tidak ada kendala kecuali terkait dengan masalah pembayaran kepada Pt.Quickprint Indonesia yang masih banyak belum terbayarkan, karena dana yang dikelola (budget) terdakwa yang tanpa sepengetahuan pihak Bank Permata telah habis digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri, sementara itu event yang diadakan di Sumarecon Mall Serpong semakin banyak seperti Travel Fair, Nonton bareng piala dunia 2014, additional/tambahan branding seperti umbul-umbul dan lainnya, oleh karena budget yang terdakwa kelola telah habis dipakai oleh terdakwa sendiri, sedangkan keperluan untuk akhir tahun 2015 biaya yang harus dikeluarkan Bank Permata untuk membayar para vendor-vendor tersebut diatas masih sangat banyak.
- Bahwa dengan mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk pelunasan tagihan dari pihak vendor-vendor tersebut diatas, sehingga terdakwa melakukan inisiatif sendiri tanpa mengkonsultasikan hal itu kepada pihak Bank Permata, sehingga secara diam-diam tanpa persetujuan pihak pimpinan Bank Permata selanjutnya Terdakwa membebaskan biaya-biaya proyek yang dikerjakan para vendor tersebut diatas pada cabang yang ada didaerah dengan menggunakan modus operandi/cara terdakwa yang mengatas-namakan Bank Permata memberikan petunjuk dan arahan kepada pihak vendor-vendor "agar hutangnya dapat dibayarkan dan masih mau mendapatkan pekerjaan dari Bank Permata, maka agar para vendor-vendor tersebut mengajukan invoice baru, yang lama tidak dapat dicairkan lagi, invoice baru tersebut dengan tahun yang baru yang isi dan judul invoice-nya sudah ditentukan sesuai dengan kemauan terdakwa sendiri, kemudian atas instruksi dan arahan dari terdakwa tersebut maka pihak vendor yang mengharapkan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakannya itu dan dapat terbayarkan, selanjutnya mengajukan invoice sebagaimana

Halaman 35 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



dikehendaki oleh terdakwa tersebut kepada pihak Bank Permata, diantaranya adalah :

a. Invoice yang dibuat PT.Upalaksana Prima.

- 1) Invoice No.387 tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp 174.786.150,- dengan mengatas namakan bank Permata Terdakwa memberikan instruksi agar invoice tersebut dipecah menjadi dua yakni 1. Invoice No.387 tanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp 87.393.075,- dan 2. invoice No.459 dengan senilai Rp 87.393.075,- tanggal 27 Agustus 2012 kemudian Terdakwa meminta kepada pihak PT.Upalaksana Prima (Reza Kurniadi Budhihardjo) untuk membuat invoice pengganti dari PT.Upalaksana Prima menagih hutang ke Permata Bank karena invoice lama tidak berlaku lagi.
- 2) Invoice dari PT.Upalaksana Prima pada tahun 2012 senilai sebesar Rp 190.789.940,- (sudah include PPN) yang ditujukan untuk menagih hutang kepada Permata Bank dalam rangka pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Large Format Indoor (LFI). Selanjutnya dengan mengatas namakan bank Permata Terdakwa menginstruksikan agar Invoice pengganti tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) yakni 1. Invoice nomor 487 sebesar Rp 44.825.000,- 2. Invoice nomor 259 senilai Rp 33.143.000,- 3. Invoice nomor 258 senilai 27.529.700,- atas perintah pembuatan Invoice pengganti seolah-olah invoice tersebut adalah benar adanya, padahal faktanya tidak ada pekerjaannya, atas pembuatan Invoice tersebut pihak PT.Upalaksana Prima telah dibayar pihak Permata Bank melalui Terdakwa sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank masih belum dibayar sebesar Rp 85.292.240,- (delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),- yang dinikmati oleh terdakwa.
- 3) Invoice atas keseluruhan paroyek Bintaro Printing senilai sebesar Rp 190.940.760,- dan proyek Digital Frame dengan total sebesar Rp 43.940.760,- tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan total Invoice kepada Permata Bank sebesar Rp 234.730.700,- dengan mengatasnamakan Bank Permata terdakwa menginstruksikan agar dibuatkan Invoice pengganti diajukan ke Permata Bank melalui Terdakwa, selanjutnya telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 105.497.700,- sehingga hutang Permata Bank yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp 129.233.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-

b. Invoice yang dibuat Pt.Quickprint Indonesia:

Bahwa Pt.Quickprint Indonesia bekerjasama dengan Permata Bank sejak tahun 2013 s/d tahun 2015 dibidang Pembuatan Booth pemasangan stiker, billboard, umbul-umbul, branding Mall, branding gedung dan branding mobil, awalnya setelah menerima kontrak dari Bank Permata pihak Pt.Quickprint Indonesia mengerjakan proyek sesuai kontrark, dengan biaya sendiri selanjutnya setelah selesai barulah mengajukan tagihan/invoice kepada pihak Bank Permata,

Bahwa awalnya pembayaran atas pekerjaan pihak vendor berjalan lancar, namun setelah banyak vendor-vendor lain sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan Pt.Quickprint Indonesia sedangkan hutang Bank Permata masih banyak yang belum dibayarkan sekitar Rp 41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah),- dari total Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah),-

Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengatas-namakan Bank Permata menyampaikan bahwa Bank Permata kehabisan dana meminjam uang kepada vendor Pt.Quickprint Indonesia dengan menjanjikan keuntungan 10% dengan jaminan dan janji bayar 14 hari setelah terbit invoice sekaligus pinjam bendera vendor pinjam dana secara bertahap dan jaminan dijanjikan 59 invoice secara bertahap dengan nilai jaminan dan janji bayar sebesar Rp 3.426.081.200,- (tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- dengan keuntungan 10% jumlah sebesar Rp 311.462.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),- atas permintaan terdakwa tersebut pihak Pt.Quickprint Indonesia percaya saja akan janji dan perkataana Terdakwa mengingat terdakwa selaku pejabat di Bank Permata sebagai Markom Bank Permata.

Bahwa untuk pelunasan terhadap 59 (lima puluh sembilan) invoice yang dijaminan terdakwa tersebut maka Terdakwa dengan mengatas-namakan Bank Permata menyampaikan kepada pihak Pt.Quickprint Indonesia agar membuat Invoice/tagihan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya pihak Pt.Quickprint Indonesia mengikuti perkataan dan petunjuk Terdakwa agar uangnya kembali, sehingga mengajukan Invoice-

Halaman 37 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



invoice yang total keseluruhannya sebanyak 59 lembar total senilai Rp 3.426.081.200,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),- yang telah dibayarkan oleh Bank Permata, ditambah keuntungan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- sehingga total Rp 3.726.081.200,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),-

c. Invoice PT. Dhewati Kreasi Utama.

Bahwa awalnya PT.Bank Permata kerjasama dengan pihak PT.Sumarecon Mall sekitar tahun 2014 s/d tahun 2015 dengan total sekitar Rp 12.000.000.000,- setelah ditambah PPN menjadi Rp 13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah),- kemudian dalam tahun 2014 telah dibayar sebesar Rp 6.600.000.000,- selanjutnya dalam tahun 2015 dibayar sebesar Rp 6.00.000.000,- total sebesar Rp 12.600.000.000,- sehingga Bank Permata masih terutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupeiah) kepada PT.Sumarecon Mall.

Atas hutang tersebut Terdakwa tanpa meminta persetujuan dari pihak Bank Permata lalu mengambil inisiatif sendiri dengan meminjam uang kepada Sdr.Alim Indarto (PT.Dhewati Kreasi Utama) untuk menalangi pembayaran hutang Bank Permata dengan menjanjikan keuntungan 10 % dari nilai uang talangan tersebut kepada Sdr.Alim Indarto. Selanjutnya untuk penagihan kepada pihak Permata Bank maka Terdakwa menyampaikan pada Sdr.Alim Indarto agar membuat Invoice yang sesuai dan dikehendaki terdakwa sendiri dengan nilai sebesar Rp 726.000.000,- sehingga terdapat selisih Rp 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah),-

- Bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship yang mempunyai kewenangan menggunakan dana dalam pekerjaan Markom di Cabang, tersebut namun pada kenyataannya ada 56 Cabang melakukan Complain karena tidak melakukan pekerjaan apa-apa atau tidak ada pekerjaan yang dikerjakan dan dari ke- 56 Cabang didaerah tersebut nyatanya dananya digunakan oleh Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- dan salah satu diantaranya adalah Bank Permata Cabang Jogjakarta merasa keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebijakan yang diambil oleh pihak Bank Permata yakni terdakwa karena pihak cabang Bank Permata di daerah merasa tidak pernah melakukan pengerjaan proyek namun tiba-tiba ada tagihan dari pihak vendor dan menanyakan kenapa proyek Sumarecon Mall Serpong masuk kedalam budget mereka.

- Bahwa atas banyaknya complain dari cabang-cabang tersebut selanjutnya Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara internal oleh atasan langsung Terdakwa yakni Sdr.AMIR WIJAYA yang menanyakan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan pertanyaan-pertanyaan dari Sdr.AMIR WIJAYA selaku atasan langsung maka Terdakwa mengakui telah melakukan hal tersebut yakni dengan cara Terdakwa menyampaikan kepada para vendor yang hendak menagih hutang/uangnya kalau mau dibayarkan maka invoice yang diajukan harus mengikuti kemauan/ditentukan oleh Terdakwa yakni terhadap invoice yang sudah ada maka Terdakwa meminta dibuatkan invoice pengganti dengan merubah judul daripada invoice tersebut, dengan demikian segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank Permata untuk membiayai pekerjaan pihak vendor-vendor tersebut dengan tanpa persetujuan pihak Bank Permata maka biaya Marketing Komunikasi Bank Permata tersebut telah dibebankan kepada cabang-cabang, padahal pekerjaannya atau proyek sebagaimana dimaksud dalam Invoice yang dirancang dan dimintakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada pekerjaan/fiktif.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal Bank Permata yang dilakukan oleh Sdr.SUDIONO dan tim selaku **Sales Performace dan Dilevery** dengan tugas pokok melakukan monitoring dan memastikan atas tercapainya pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan cabang-cabang menenukan kronologis sebagai berikut:
 - Pada tanggal 18 Nopember 2015 di Cabang Kayu Putih (daerah Bali) Sdri.AYU (pincab) menanyakan perihal pembebanan cost yang cukup tinggi ke Sdr.Nandian (tim Business Development, PIC untuk monitoring Profit cabang baru) yang kemudian diteruskan ke business finance untuk dicek. Dari hasil pengecekan ditemukan adanya cost charge terkait pekerjaan Marcom (branding & sign) sebesar Rp 73.548.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah),- dan Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),- yang tidak ada pekerjaannya.

Halaman 39 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil tersebut di follow up oleh Tim, selanjutnya menanyakan kepada Sdr.REZA dan dijawab oleh Sdr.REZA bahwa itu kesalahan chargeing dan akan dikoreksi (reclass) pada tanggal 24 Nopember 2015. Kemudian dalam meeting bulanan cabang tanggal 19 Pebruari 2015, Cabang Kas Riau menanyakan perihal pembebanan biaya sebesar Rp 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)- dan Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk pengerjaan marcom, yang ternyata tidak ada pengerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 tim mengundang Sdr.REZA meeting untuk membahas permasalahan tersebut, dan dari pihak business finance mengupdate temuan tersebut langsung di followup ke tim Fraud unit, sehingga didapatkan data-data rincian tentang daftar Rincian Payment Voucher Sdr.REZA dengan perhitungan kerugian terhadap Invoice Fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),- sebagaimana dalam daftar temuan tim audit internal Bank Permata, uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga merugikan pihak Bank Permata.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan tentang penggunaan dana milik bank Permata tersebut oleh terdakwa, maka diterangkan oleh Terdakwa, hasil daripada perbuatan tersebut diatas, telah digunakan oleh Terdakwa untuk kerpluannya sendiri antara lain membuka usaha cukur rabut dan coffe shop di Depok.
- Bahwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship, yang mempunyai tugas pokok melakukan Branding disemua Cabang Bank Permata ternyata Terdakwa telah menerima uang dari para vendor dengan dalih untuk kepentingan Proyek bank Permata namun yang sebenarnya adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), baik menggunakan invoice pengganti maupun invoice jaminan dengan janji bayar yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara mengatas namakan Bank Permata agar membuat invoice yang sudah ditemukan oleh Terdakwa sendirisebagai Head Brand Mangement Corporate Sponsorship sehingga menguntungkan terdakwa sendiri dengan mengelabui bank Permata seolah-olah untuk kepentingan

Halaman 40 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vendorjuga mengelabui vendor seolah-olah untuk kepentingan Bank Permata.

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah berupaya mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan cara mengembalikan kerugian pihak Bank Permata tersebut secara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali tranfer yakni pada tanggal 15 April 2016 sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan pada tanggal 18 April 2016 sebesar 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah),- sehingga total uang Bank Permata yang telah kembalikan terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, PT.Bank Permata mengalami kerugian sebesar Rp 4.764.637.819,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), dikurangi pembayaran/angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),- sehingga tersisa Rp 3.664.637.819,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),

----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No..PDM- 18 /JKT.SEL/02/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **"REZA SATRIA PALUPI"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja : tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut," sebagaimana yang didakwakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP dalam **dakwaan Kesatu Subsidair:**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA SATRIA PALUPI berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Upalaksana Prima,
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Reka Cipta Waskito,
 - 3) 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Dhewati Kreasi Utama,
 - 4) 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Quick Print Indonesia,
 - 5) 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Amite Indonesia,
 - 6) 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Inazuma Indonesia,
 - 7) 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Pixel Art Indonesia,
 - 8) 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Rainbow Asia Posters,
 - 9) 4 (empat) lembar foto copy legalisir dari bank Peremata terkait Network di Cabang Bank Permata yang pekerjaannya tidak ada.
 - 10) 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen bukti email dari Sdr.AMIR WIJAYA,
 - 11) 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen bukti email dari Sdr.Christina Suryadinata,
 - 12) 1 (satu) bendel foto copy legalisir daftar rincian payment voucher yang dilakukan oleh Sdr.Reza Satria Palupi,
 - 13) 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen kerjasama pengadaan digital photo Frame,
 - 14) 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat perjanjian kerjasama a.n Reza Satria Palupi,

Halaman 42 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen kerjasama pengadaan media komunikasi indor/outdor Permata bank di Sumarecon mall Serpong,
- 16) 1 (satu) bendel foto copy legalisir perihal konfirmasi kerjasama Sponshorship banking Partner,
- 17) 1 (satu) bendel foto copy legalisir kerjasama penyedia SPG dan atau SPB Permata bank booth Sumarecon Mall Serpong,
- 18) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir perihal jawaban atas surat konfirmasi pembayaran nomor: 007/FA/03/2016,
- 19) 2 (dua) bendel foto copy legalisir terkait SOP di bank Permata,
- 20) 2 (dua) bendel potocopy legalisir surat pernyataan Reza Satria Palupi.
- 21) 1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal Piutang Permata bank tahun 2012 – tahun 2015,
- 22) 1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal Penagihan dan pembayaran Permata bank terkait Bintaro Building tahun 2012,
- 23) 1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal Piutang biaya proyek Bintaro Building tahun 2012,
- 24) 1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal kelengkapan berkas legalisir PT.Upalaksana Prima tahun 2012 – tahun 2015,
- 25) Poto copy legalisir Surat Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Dhewati Kreasi Utama tanggal 16 Juni 2014,
- 26) Poto copy legalisir NPWP a.n PT.Dhewati Kreasi Utama tanggal 16 Juni 2014,
- 27) Poto copy legalisir slip setoran BCA dan bank mandiri sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),-
- 28) Poto copy legalisir Surat Keterangan terdaftar nomor PEM-03469/WP.1.04/KP.1003/2009 tanggal 8 Oktober 2009,
- 29) Poto copy legalisir surat Pengakuan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-02407/WP.I.04/KP.1003/2013 tanggal 4 September 2013,
- 30) Poto copy legalisir Surat keterangan domisili Perusahaan Nomor: 5083/27.1.1/31.74.09.1001/-071.562/2015 tanggal 13 Agustus 2015,
- 31) Poto copy legalisir DPT nomor 09.03.1.73.70315 tanggal 21 April 2016,

Halaman 43 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Foto copy legalisir surat izin usaha perdagangan SIUP Menengah tanggal 2 Desember 2015,
- 33) Potocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor AHU-56263.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009,
- 34) Foto copy legalisir email Sdr.EMIR AULIA RAHMAN ke PT.Dhewati Kreasi Utama tanggal 12 Januari 2016,
- 35) 1 (satu) bendel legalisir invoice fiktif dan faktur pajak dari Januari 2016 s/d Februari 2016,
- 36) 1 (satu) bendel legalisir invoice dan faktur pajak dari tahun 2013 s/d tahun 2015
- 37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor :AHU-52127.AH.01.1 tahun 2013 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan,
- 38) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan menteri Hukum dan HAM R.I Nomor :AHU-52127.AH.01.1 tahun 2013 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan,
- 39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pengakuan pengesahan kena pajak nomor: Pem-00906/WPJ.04/KP/1003/2014 tanggal 23 Mei 2014,
- 40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIUP Nomor 12834-04/PK/1.824.271 tanggal 11 Nopember 2013,
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir DTP Nomor : 09.03.1.82.87406 tanggal 19 Nopember 2018,
- 42) 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Notaris IDA FIDITANTRI, SH akta pendirian PT.Reka Cipta Waskito,
- 43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP Nomor: 03.315.673.8-017.000 a.n , Reka Cipta Waskito,
- 44) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Letter of Award perihal pengadaan SPG Priority Longe of Sumarecon Mall Serpong bulan Maret 2015 s/d Desember 2015
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir QUOTATION dan Rincian Invoice pengganti dari PT.Reneka Cipta Waskit.
- 46) 1 (satu) lembar foto copy email untuk Reza Satria palupi,
- 47) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Reza Satria Palupi tanggal 13 April 2016,
- 48) 2 (dua) lembar foto copy perjanjian bersama hari Rabu tanggal 13 April 2016,



- 49) 2 (dua) lembar foto copy email Reza Satria Palupi
- 50) 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan kewajiban Financial dan kuasa dari Reza Satria Palupi tanggal 5 mei 2016
- 51) 6 (enam) lembar foto copy email Reza Satria Palupi
- 52) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Reza Satria Palupi
- 53) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer setoran tunai ke Bank Permata dari Reza Satria Palupi
- 54) 1 (satu) bendel foto copy email dan SMS Reza Satria Palupi
- 55) 1 (satu) bukti Palsdisk percakapan Reza Satria Palupi dengan Elend Kusuma.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 56) Uang tunai sebesar Rp 311.462.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),- (disita dari Sdr.Dadang Kusdinar)
- 57) Uang tunai sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),- (disita dari Terdakwa)
- 58) Uang tunai sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),- (pengembalian dari Terdakwa).

total seluruhnya sebesar Rp 1.761.462.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),-

Agar dikembalikan pada pihak Pelapor yakni Bank Permata.

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah),-

III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 304/Pid. Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Satria Palupi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Keempat
2. Membebaskan terdakwa Reza Satria Palupi dari dakwaan ke empat tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Reza Satria Palupi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan sebagai Perbuatan Berlanjut"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Satria Palupi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Upalaksana Prima,
2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Reka Cipta Waskito,
3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Dhewati Kreasi Utama,
4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Quick Print Indonesia,
5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Amite Indonesia,
6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Inazuma Indonesia,
7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Pixel Art Indonesia,
8. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Rainbow Asia Posters,
9. 4 (empat) lembar foto copy legalisir dari bank Peremata terkait Network di Cabang Bank Permata yang pekerjaannya tidak ada.
10. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen bukti email dari Sdr.AMIR WIJAYA,
11. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen bukti email dari Sdr.Christina Suryadinata,
12. 1 (satu) bendel foto copy legalisir daftar rincian payment voucher yang dilakukan oleh Sdr.Reza Satria Palupi,
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen kerjasama pengadaan digital photo Frame,
14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat perjanjian kerjasama a.n Reza Satria Palupi,
15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen kerjasama pengadaan media komunikasi indoor/outdoor Permata bank di Sumarecon mall Serpong,
16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir perihal konfirmasi kerjasama Sponsorship banking Partner,

Halaman 46 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) bendel foto copy legalisir kerjasama penyedia SPG dan atau SPB Permata bank booth Sumarecon Mall Serpong,
- 18.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir perihal jawaban atas surat konfirmasi pembayaran nomor: 007/FA/03/2016,
- 19.2 (dua) bendel foto copy legalisir terkait SOP di bank Permata,
- 20.2 (dua) bendel potocopy legalisir surat pernyataan Reza Satria Palupi.
- 21.1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal Piutang Permata bank tahun 2012 – tahun 2015,
- 22.1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal Penagihan dan pembayaran Permata bank terkait Bintaro Building tahun 2012,
- 23.1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal Piutang biaya proyek Bintaro Building tahun 2012,
- 24.1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal kelengkapan berkas legalisir PT.Upalaksana Prima tahun 2012 – tahun 2015,
25. Poto copy legalisir Surat Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Dhewati Kreasi Utama tanggal 16 Juni 2014,
26. Poto copy legalisir NPWP a.n PT.Dhewati Kreasi Utama tanggal 16 Juni 2014,
27. Poto copy legalisir slip setoran BCA dan bank mandiri sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),-
28. Poto copy legalisir Surat Keterangan terdaftar nomor PEM-03469/WP.1.04/KP.1003/2009 tanggal 8 Oktober 2009,
29. Poto copy legalisir surat Pengakuan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-02407/WP.I.04/KP.1003/2013 tanggal 4 September 2013,
30. Poto copy legalisir Surat keterangan domisili Perusahaan Nomor: 5083/27.1.1/31.74.09.1001/-071.562/2015 tanggal 13 Agustus 2015,
31. Poto copy legalisir DPT nomor 09.03.1.73.70315 tanggal 21 April 2016,
32. Poto copy legalisir surat izin usaha perdagangan SIUP Menengah tanggal 2 Desember 2015,
33. Potocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor AHU-56263.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009,

Halaman 47 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy legalisir email Sdr.EMIR AULIA RAHMAN ke PT.Dhewati Kreasi Utama tanggal 12 Januari 2016,
- 35.1 (satu) bendel legalisir invoice fiktif dan faktur pajak dari Januari 2016 s/d Februari 2016,
- 36.1 (satu) bendel legalisir invoice dan faktur pajak dari tahun 2013 s/d tahun 2015
- 37.1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor :AHU-52127.AH.01.1 tahun 2013 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan,
- 38.1 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor :AHU-52127.AH.01.1 tahun 2013 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan,
- 39.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pengakuan pengesahan kena pajak nomor: Pem-00906/WPJ.04/KP/1003/2014 tanggal 23 Mei 2014,
- 40.1 (satu) lembar foto copy legalisir SIUP Nomor 12834-04/PK/1.824.271 tanggal 11 Nopember 2013,
- 41.1 (satu) lembar foto copy legalisir DTP Nomor : 09.03.1.82.87406 tanggal 19 Nopember 2018,
- 42.9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Notaris IDA FIDITANTRI, SH akta pendirian PT.Reka Cipta Waskito,
- 43.1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP Nomor: 03.315.673.8-017.000 a.n , Reka Cipta Waskito,
- 44.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Letter of Award perihal pengadaan SPG Priority Longe of Sumarecon Mall Serpong bulan Maret 2015 s/d Desember 2015
- 45.1 (satu) lembar foto copy legalisir QUOTATION dan Rincian Invoice pengganti dari PT.Reneka Cipta Waskit.
- 46.1 (satu) lembar foto copy email untuk Reza Satria Palupi,
- 47.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Reza Satria Palupi tanggal 13 April 2016,
- 48.2 (dua) lembar foto copy perjanjian bersama hari Rabu tanggal 13 April 2016,
- 49.2 (dua) lembar foto copy email Reza Satria Palupi
- 50.2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan kewajiban Financial dan kuasa dari Reza Satria Palupi tanggal 5 Mei 2016
- 51.6 (enam) lembar foto copy email Reza Satria Palupi

Halaman 48 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Reza Satria Palupi
- 53.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer setoran tunai ke Bank Permata dari Reza Satria Palupi
- 54.1 (satu) bendel foto copy email dan SMS Reza Satria Palupi
- 55.1 (satu) bukti Palsdisk percakapan Reza Satria Palupi dengan Elend Kusuma.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 56. Uang tunai sebesar Rp 311.462.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),- (disita dari Sdr.Dadang Kusdinar)
- 57. Uang tunai sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),- (disita dari terdakwa)
- 58. Uang tunai sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),- (pengembalian dari terdakwa).
- total seluruhnya sebesar Rp 1.761.462.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),-

Dikembalikan pada pihak Pelapor yakni Bank Permata.

- 7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 304/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2017 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Akta.Pid./2017/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Akta Pemberitahuan banding Nomor 69/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 oktober 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/3222/HK.01./10/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Permintaan akan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2017 sebagai alasan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan negeri jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 2017, Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sangat tidak tepat dan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa pelapor Bank Permata telah menerima upaya penyelesaian dari Terdakwa atas dasar kesepakatan (konsesus) sehingga permasalahan Terdakwa dengan pelapor Bank Permata disepakati diselesaikan diluar saluran hukum pidana, namun belakangan kesepakatan tersebut dilanggar sendiri oleh pelapor;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencatatan palsu karena seluruh tindakan Terdakwa telah diketahui dan disetujui oleh atasan-atasan Terdakwa yaitu saksi Amir Wijaya, Christian Wibisono, saksi Vivin Avalia, saksi Githa Tri Halima sebagai Pejabat Bank Permata yang berwenang menentukan pengeluaran uang yang diajukan oleh bawahannya termasuk Terdakwa dan tindakan Terdakwa telah disetujui oleh bagian Bisnis Finance yaitui saksi Christina Suryadinata sebagai Pejabat yang berwenang mereklas (mereclass)/merubah penggunaan anggaran baik anggaran pusat maupun cabang melalui MOA (Memorandum of Approval) Bank Permata;
 - Bahwa tindakan Terdakwa mengambil budget cost center terjadi karena adanya persetujuan dari atasannya yaitu Amir Wijaya dan Ivy Widjaja serta persetujuan perubahan pengambilan budget dari bagian finance yakni Saksi Christina Suryadinata;

Halaman 50 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyebutkan tentang pembelaan/pledoi yang menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa dengan Bank Permata Pusat adalah hubungan keperdataan atas inisiatif dan itikad baik Terdakwa diselesaikan secara damai dan Terdakwa telah melakukan kewajibannya dengan membayarkan uang Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) menurut Majelis pengembalian kerugian oleh Terdakwa tidaklah serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa karena delik yang dilakukan telah selesai dan pengembalian kerugian tersebut tidak termasuk alasan penghapusan hak penuntutan dan pengembalian tersebut bukan masuk kompetensi hukum perdata yang tunduk pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena kedua belah pihak telah menentukan pilihan hukum (choice of law) dalam penyelesaian permasalahan/perkara aquo yang secara materil kesepakatan tersebut diwujudkan dengan realisasi pengembalian uang kerugian pada tanggal 15 April 2016 dan tanggal 18 April 2016 yang diterima secara nyata oleh bank Permata, sementara pelaporan ke Polda Metro jaya pada tanggal 27 mei 2016;
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP menggariskan bahwa : barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana ; dan dalam perkara aquo apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah terkait dengan perbuatan/tindakan yang dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan atasannya yakni bagian bisnis finance dengan demikian maka tiada kesengajaan (opzet) yang dilakukan oleh Terdakwa dan seharusnya atasan Terdakwalah yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas pergantian kerugian yang ditimbulkan akibat perintahnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama memori banding dari penasihat Hukum Terdakwa tersebut tentang keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo dan juga mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ternyata keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sejauh tentang pembahasan unsur-unsur dari dakwaan hanyalah merupakan pengulangan dan penugasan terhadap pembelaan saat dipersidangan dan hal-hal yang menjadi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 51 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 2017, Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali terhadap hal yang menyangkut status pemidanaan terhadap diri terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penjatuhan pidana oleh Pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan tentang penyelesaian perkara ini sebelum pihak bank Permata melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 27 Mei 2016 ternyata telah ada kesepakatan penyelesaian secara damai dan telah disepakati Terdakwa untuk membayar kerugian yang diderita pihak Pelapor Bank Permata dan secara Materiil kesepakatan tersebut diwujudkan dengan realisasi pengembalian uang kerugian tersebut sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) pada tanggal 15 April 2016 dan tanggal 18 April 2016 dan telah diterima secara nyata oleh Bank Permata sehingga pelapor Bank Permata tidak ada lagi menderita kerugian secara materiil;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan/tindakan Terdakwa telah diketahui dan disetujui oleh para atasannya di Bank Permata yaitu saksi Amir Wijaya, Christian Wibisono, Vivin Evalia dan Githa Tri Halima sebagai Pejabat di bank Permata serta telah disetujui pula oleh bagian Bisnis Finance saksi Christina Suryadinata sebagai pejabat yang berwenang mereklas (mereclaas) /



merubah penggunaan anggaran baik anggaran pusat maupun cabang melalui MOA (Memorandum of Approval) Bank Permata;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mencermati kejadian dalam perkara ini sebenarnya karena pihak pelapor Bank Permata tidak konsisten dengan kesepakatan penyelesaian secara damai karena kesepakatan Terdakwa harus mengganti/mengembalikan kerugian sebesar Rp. 1.100.000.0000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2016 dan tanggal 18 April 2016 dan telah diterima secara nyata oleh Bank Permata dan laporan pihak Bank Permata pada Polda Metro Jaya terjadi setelah kesepakatan damai selesai yaitu tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut diatas sudah jelas itikad baik dari Terdakwa dengan mengembalikan kerugian pihak pelapor Bank Permata sebesar Rp. 1.100.000.0000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) tersebut pihak pelapor sudah tidak lagi menderita kerugian materiil dan teori pemidanaan yang dianut sekarang bukanlah teori balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada teori pembinaan agar dapat memperbaiki perilaku terpidana untuk dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Reza Satria Palupi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Keempat
2. Membebaskan Terdakwa Reza Satria Palupi dari dakwaan keempat tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Reza Satria Palupi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan Sebagai Perbuatan Berlanjut"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Satria Palupi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa/Terpida sebelum masa berakhir masa percobaan 2 (dua) tahun dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Upalaksana Prima,
 2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Reka Cipta Waskito,
 3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Dhewati Kreasi Utama,
 4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Quick Print Indonesia,
 5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Amite Indonesia,
 6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Inazuma Indonesia,
 7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Pixel Art Indonesia,
 8. 1 (satu) bendel foto copy legalisir invoice faktur pajak PT.Rainbow Asia Posters,
 9. 4 (empat) lembar foto copy legalisir dari bank Peremata terkait Network di Cabang Bank Peremata yang pekerjaannya tidak ada.
 10. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen bukti email dari Sdr.AMIR WIJAYA,

Halaman 54 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen bukti email dari Sdr.Christina Suryadinata,
- 12.1 (satu) bendel foto copy legalisir daftar rincian payment voucher yang dilakukan oleh Sdr.Reza Satria Palupi,
- 13.1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen kerjasama pengadaan digital photo Frame,
- 14.1 (satu) bendel foto copy legalisir surat perjanjian kerjasama a.n Reza Satria Palupi,
- 15.1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen kerjasama pengadaan media komunikasi indor/outdoor Permata bank di Sumarecon mall Serpong,
- 16.1 (satu) bendel foto copy legalisir perihal konfirmasi kerjasama Sponshorship banking Partner,
- 17.1 (satu) bendel foto copy legalisir kerjasama penyedia SPG dan atau SPB Permata bank booth Sumarecon Mall Serpong,
- 18.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir perihal jawaban atas surat konfirmasi pembayaran nomor: 007/FA/03/2016,
- 19.2 (dua) bendel foto copy legalisir terkait SOP di bank Permata,
- 20.2 (dua) bendel potocopy legalisir surat pernyataan Reza Satria Palupi.
- 21.1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal Piutang Permata bank tahun 2012 – tahun 2015,
- 22.1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal Penagihan dan pembayaran Permata bank terkait Bintaro Building tahun 2012,
- 23.1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal Piutang biaya proyek Bintaro Building tahun 2012,
- 24.1 (satu) bendel foto copy legalisir PT.Upalaksana Prima perihal kelengkapan berkas legalisir PT.Upalaksana Prima tahun 2012 – tahun 2015,
- 25.Poto copy legalisir Surat Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Dhewati Kreasi Utama tanggal 16 Juni 2014,
- 26.Poto copy legalisir NPWP a.n PT.Dhewati Kreasi Utama tanggal 16 Juni 2014,
- 27.Poto copy legalisir slip setoran BCA dan bank mandiri sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),-

Halaman 55 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Poto copy legalisir Surat Keterangan terdaftar nomor PEM-03469/WP.1.04/KP.1003/2009 tanggal 8 Oktober 2009,
29. Poto copy legalisir surat Pengakuan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-02407/WP.I.04/KP.1003/2013 tanggal 4 September 2013,
30. Poto copy legalisir Surat keterangan domisili Perusahaan Nomor: 5083/27.1.1/31.74.09.1001/-071.562/2015 tanggal 13 Agustus 2015,
31. Poto copy legalisir DPT nomor 09.03.1.73.70315 tanggal 21 April 2016,
32. Poto copy legalisir surat izin usaha perdagangan SIUP Menengah tanggal 2 Desember 2015,
33. Potocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor AHU-56263.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009,
34. Poto copy legalisir email Sdr.EMIR AULIA RAHMAN ke PT.Dhewati Kreasi Utama tanggal 12 januari 2016,
35. 1 (satu) bendel legalisir invoice fiktif dan faktur pajak dari Janauri 2016 s/d pebruari 2016,
36. 1 (satu) bendel legalisir invoice dan faktur pajak dari tahun 2013 s/d tahun 2015
37. 1 (satu) lembar poto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor :AHU-52127.AH.01.1 tahun 2013 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan,
38. 1 1 (satu) lembar poto copy legalisir Keputusan menteri Hukum dan HAM R.I Nomor :AHU-52127.AH.01.1 tahun 2013 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan,
39. 1 (satu) lembar poto copy legalisir Surat pengakuan pengesahan kena pajak nomor: Pem-00906/WPJ.04/KP/1003/2014 tanggal 23 Mei 2014,
40. 1 (satu) lembar poto copy legalisir SIUP Nomor 12834-04/PK/1.824.271 tanggal 11 Nopember 2013,
41. 1 (satu) lembar poto copy legalisir DTP Nomor : 09.03.1.82.87406 tanggal 19 Nopember 2018,
42. 9 (sembilan) lembar poto copy legalisir Notaris IDA FIDITANTRI, SH akta pendirian PT.Reka Cipta Waskito,
43. 1 (satu) lembar poto copy legalisir NPWP Nomor: 03.315.673.8-017.000 a.n , Reka Cipta Waskito,

Halaman 56 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2017/PT.DKI



- 44.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Letter of Award perihal pengadaan SPG Priority Longe of Sumarecon Mall Serpong bulan Maret 2015 s/d Desember 2015
- 45.1 (satu) lembar foto copy legalisir QUOTATION dan Rincian Invoice pengganti dari PT.Reneka Cipta Waskit.
- 46.1 (satu) lembar foto copy email untuk Reza Satria palupi,
- 47.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Reza Satria Palupi tanggal 13 April 2016,
- 48.2 (dua) lembar foto copy perjanjian bersama hari Rabu tanggal 13 April 2016,
- 49.2 (dua) lembar foto copy email Reza Satria Palupi
- 50.2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan kewajiban Financial dan kuasa dari Reza Satria Palupi tanggal 5 mei 2016
- 51.6 (enam) lembar foto copy email Reza Satria Palupi
- 52.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Reza Satria Palupi
- 53.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer setoran tunai ke Bank Permata dari Reza Satria Palupi
- 54.1 (satu) bendel foto copy email dan SMS Reza Satria Palupi
- 55.1 (satu) bukti Palsdisk percakapan Reza Satria Palupi dengan Elend Kusuma.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

56. Uang tunai sebesar Rp 311.462.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),- (disita dari Sdr.Dadang Kusdinar)
57. Uang tunai sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),- (disita dari terdakwa)
58. Uang tunai sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar sertus juta rupiah),- (pengembalian dari terdakwa).
- total seluruhnya sebesar Rp 1.761.462.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),-

Dikembalikan pada pihak Pelapor yakni Bank Permata.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **13 NOPEMBER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 291/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 1 Nopember` 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SENIN tanggal 20 NOPEMBER 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum

PANITERA PENGANTI

BUDIARTO, SH